

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
AKIBAT HAMIL LUAR NIKAH PADA PENGADILAN
AGAMA SLEMAN**

(Studi Kasus Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn)

SKRIPSI



oleh:

Nabilla Putri Nur Ershanti

No Mahasiswa: 20410456

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi
Perkawinan Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah
Pada Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Penetapan Nomor
414/Pdt.P/2020/PA. Smn)**

SKRIPSI



Oleh:

Nanilla Putri Nur Ershanti

No. Mahasiswa: 20410456

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi
Perkawinan Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah
Pada Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Penetapan Nomor
414/Pdt.P/2020/PA. Smn)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Srijana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

Nabilla Putri Nur Ershanti

No. Mahasiswa: 20410456

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2024



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT
HAMIL LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 414/PDT.P/2020/PA. SMN)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 13 Juni 2024

Yogyakarta, 19 Juni 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT
HAMIL LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 414/PDT.P/2020/PA. SMN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum
3. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Bilal Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **Nabilla Putri Nur Ershanti**

NIM : **20410456**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 414/PDT.P/2020/PA.SMN)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di

lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan viii perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tandatanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 April 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Nabilla Putri Nur Ershanti

NIM: 20410456

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nabilla Putri Nur Ershanti
2. Tempat Lahir ; Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 24 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Asal : Jalan Wates Km 3 No 28 Kalibayem,
Kasihan Bantul
7. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Noor Triyanto, SH
Pekerjaan Ayah : Wirawasta
 - b. Nama Ibu : Erry Sustriningsih, SH
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Orang Tua : Jalan Wates Km 3 No 28 Kalibayem,
Kasihan Bantul

9. Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD Negeri Ungaran
- b. SMP : SMP Negeri 12 Yogyakarta
- c. SMA ; SMA 3 Bantul

10. Hobi : Berenang

Yogyakarta, 29 April 2024

Yang Bersangkutan,



Nabilla Putri Nur Ershanti

NIM: 20410456

HALAMAN MOTO

“ Setidaknya kita memiliki daya juang yang tinggi untuk merubah hidup dan menutup mulut orang lain yang menganggap kita remeh dengan keberhasilan kita”

- Nabilla Putri –

“Ucapan adalah hati. Gudangnya adalah pikiran. Penguatnya adalah akal. Pengungkapnya adalah lisan. Jasadnya adalah huruf. Ruhnya adalah makna”

- Ali bin Abi Thalib-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang dibuat dengan penuh kesungguhan dan perjuangan ini, Saya persembahkan kepada:

Mama dan Papa Tercinta,

Yang tiada henti mendoakan saya dalam perjalanan keilmuan ini,

Mama Tercinta dan Keluarga Besar,

Yang telah mengantarkan saya pada awal kesuksesan saya dengan bekal Pendidikan keilmuan dan amalan

Sahabat-sahabat tercinta

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanallahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul, **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 414/PDT.P/2020/PA.SMN)”** Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tak luput dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Sehingga, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang akan diberikan demi kemajuan dan perkembangan dibidang keilmuan kelak.

Penyelesaian tugas akhir ini juga telah melibatkan peran dan kontribusi orang-orang di sekitar Penulis yang selalu merelakan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk kelancaran Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sehingga, pada kesempatan ini perkenankan Penulis untuk menghaturkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, mama dan papa yang senantiasa mendoakan, menasihati, memberikan arahan kepada Penulis untuk menjadi orang yang sukses dan berguna bagi orang lain.
2. Bapak Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada Penulis.
3. Keluarga penulis yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama menulis skripsi ini.
4. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya.
5. Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan.
6. Terimakasih kepada seseorang yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak rintangannya namun telah bertahan sampai penulis tuntas dalam menyelesaikan skripsi, dan seseorang itu bernama Amar Surya Wicaksana, seseorang yang penulis temui dengan ketidak sengajaan dan menjadi seseorang yang penuh arti.
7. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis di kampus “grup para pencari tuhan” yang beranggotakan bowsky, atha, azis, daffa, edwin, bita, nanda, icha, dan farah yang telah menemani penulis dari awal kuliah hingga sampai tahap ini penulis menyelesaikan skripsinya yang tidak pernah melupakan satu sama lain dan selalu ada didalam masa-masa perkuliahan yang penuh lika-liku

8. Terimakasih juga kepada sahabat penulis “Iwak Tree” yang beranggotakan azzah dan rinda yang selalu memberikan support kepada penulis dan tidak pernah bosan mendengarkan curhatan-curhatan penulis.
9. Terimakasih kepada sahabat penulis yang telah bersama penulis hingga 8 tahun ini yaitu Nasmara Nabilla Luxi yang memberikan tawa di setiap hari-hari penulis dan tidak pernah ada perdebatan di antara kita
10. Terimakasih kepada teman seperbimbingan dan seperjuangan penulis dalam skripsi ini yang bernama Aureliqa Amanda Putri Prasetya yang telah sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi yang penuh liku-liku ini hingga akhirnya kita berrada di tahap akhir.
11. Terimakasih juga kepada semua teman-teman dan sahabat penulis yang Namanya tidak bisa di sebutkan satu persatu atas cinta, kasih sayang, dan ketulusan yang diberikan.
12. Serta semua pihak yang telah berperan dalam proses belajar yang tidak dapat penulis sebutkan juga satu persatu

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 24 Desember 2024



Nabilla Putri Nur Ershanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Skripsi.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISEPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Dini.....	29
1. Pengertian Perkawinan.....	29
2. Pengertian Perkawinan Usia Dini.....	31

3. Syarat-Syarat Perkawinan	32
4. Rukun Perkawinan	37
5. Tujuan Perkawinan	38
B. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah	41
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	41
2. Faktor Penyebab Dispensasi Nikah di Bawah Umur.....	46
3. Syarat-Syarat Pemberian Dispensasi Perkawinan dan Tata Cara Mengajukan Permohonan.....	47
4. Kewenangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi pada Pengadilan Agama....	49
C. Tinjauan Umum tentang Batas Usia Perkawinan	51
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	51
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	52
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	56
A. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sleman Berdasarkan Putusan Nomor 4.14/Pdt.P/2020/PA.Smn	56
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Kemaslahantan Bagi Pasangan Yang Menikah di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah	90
BAB IV PENUTUP	103
A. KESIMPULAN	103
B. SARAN	104
DAFTAR PUSTAKA	106

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn) dengan fokus penelitian pada pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah dan kemaslahatan bagi anak yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang difokuskan pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (memiliki kekuatan yuridis) seperti undang-undang dan sumber bahan hukum sekunder (tidak mengikat atau tidak memiliki kekuatan yuridis) seperti literatur, ensiklopedia, dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini yaitu menggabungkan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas studi kepustakaan dan wawancara dengan tanya jawab kepada hakim dan anak tersebut. Hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti adalah pertama, dalam memberikan suatu pertimbangan hakim melihat dari beberapa aspek yaitu persiapan calon pengantin, keadaan emosional, terdapat larangan menikah atau tidak. Kemudian, di dalam memberikan suatu pertimbangan hakim menerapkan 3(tiga) aspek yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Kedua, di dalam memutus penetapan hakim juga mengedepankan kemaslahatan dan meninggalkan kemudharatan. Dengan mengedepankan kemaslahatan maka terdapat perlindungan hukum secara pasti, kedudukan anak dan ayah memiliki status yang jelas dan dapat mewarisi, anak dapat merasakan memiliki figure ayah untuk menghindari pembulyan. Berdasarkan penelitian tersebut maka saran yang diajukan yaitu sebaiknya terdapat aspek keadilan yang harus di perhatikan bagi anak, orang tua anak, dan keluarga dan hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutus Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn memperhatikan masalah financial.

Kata Kunci : Dispesasi Perkawinan, Anak, Pengadilan Agama Sleman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Manusia tidak dapat hidup sendiri, karena sejatinya sebagai manusia membutuhkan orang lain.¹ Setiap manusia membutuhkan untuk berkomunikasi, bersosialisasi, hingga melakukan interaksi dengan orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.²

Tujuan dari perkawinan ialah perintah dari Allah SWT untuk menjadikan keluarga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sah, dan mencegah adanya perzinahan. Dengan demikian, perkawinan tersebut dapat direalisasikan dengan adanya syarat dan prosedur perkawinan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Pendapat ulama mazhab Syafi’*e* perkawinan merupakan suatu perintah dan dapat dikatakan sebagai sunnah³ seperti yang terkandung dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32: “Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan

¹Ida pratiwi, *Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*, skripsi, hlm. 1.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

³Lima Ragam Hukum Menikah dalam Ajaran Islam, <https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/> diakses pada tanggal 19 November 2023, pukul 07.00 WIB.

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan Perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.⁴

Ketentuan Pasal 28B UUD RI Tahun 1945 berbunyi “bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Maksud dari bunyi pasal tersebut adalah setiap individu dianjurkan untuk membentuk keluarga dan memiliki anak dengan cara mengikatkan diri melalui perkawinan yang diridhoi Allah SWT, sah menurut agama dan negara. Dalam hal perlindungan, negara akan melindungi setiap individu yang menikah secara sah dari segala macam kekerasan yang dilakukan seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Saat ini terdapat sejumlah siswa yang putus sekolah sebanyak 1.224 dari semua jenjang pendidikan pada Kabupaten Sleman, hal ini dikarenakan pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan.⁵ Fenomena ini semakin lama sangat memprihatinkan generasi penerus bangsa, tidak sedikit anak di bawah umur yang sudah hamil tanpa ada ikatan pernikahan sah. Dapat diambil salah satu contoh bahwa pergaulan bebas merupakan faktor pemicu anak melakukan hubungan badan

⁴Al-Quran surat An-Nur ayat 32.

⁵*Data Jumlah Siswa yang Putus Sekolah pada Kabupaten Sleman*, terdapat dalam <https://joglojateng.com/2023/01/03/pemkab-sleman-cari-solusi-tangani-anak-putus-sekolah/> diakses pada 17 Oktober 2023, pukul 17.09.

di luar nikah, karena pengaruh lingkungan tempat seseorang bergaul dan tumbuh dapat memainkan peran dalam membentuk pandangan dan perilaku terkait pergaulan serta terdapat faktor tekanan teman sebaya dan norma-norma lokal yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang. Selain itu, minimnya pendidikan seksual yang tepat dan komprehensif menyebabkan kurangnya pemahaman tentang risiko dan konsekuensi dari hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan.

Dalam konteks pernikahan di bawah umur, setiap calon pengantin memiliki hak untuk mengajukan permohonan pernikahan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung agama yang dianut oleh masing-masing individu. Bagi yang beragama Islam, pengadilan agama memiliki kewenangan, sementara bagi yang beragama selain Islam, pengadilan negeri yang berwenang. Salah satu alasan seseorang mengajukan dispensasi pernikahan adalah karena situasi di mana mereka hamil tanpa terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan untuk memungkinkan anak mereka menikah, dengan tujuan menghindari celaan terhadap keluarga akibat peristiwa tersebut.⁶ Kasus lain yaitu dari orang tua yang merasa bahwa anaknya sudah menemukan pasangan yang cocok dan sudah mencukupi semua kebutuhan anaknya baik dari segi finansial, lahir, dan batinnya sehingga mengajukan pernikahan anaknya tanpa memikirkan dampak kedepannya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

⁶*Dispensasi pernikahan terhadap anak dibawah umur* terdapat dalam, repo.undiksha.ac.id, diakses pada tanggal 19 September 2023 pukul 17.03 WIB.

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁷ Maksud dari bunyi pasal diatas adalah pria dan wanita yang akan menikah memiliki batasan usia minimal yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Seseorang yang sudah mencapai umur tersebut diperbolehkan menikah karena telah mencapai batas usia yang ditentukan, namun, jika ada yang melakukan pernikahan di bawah dari umur yang telah ditentukan oleh undang-undang maka pernikahan haruslah sesuai dengan pertimbangan hakim. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka dapat dikategorikan sebagai anak”.⁸

Di dalam proses tumbuh dan kembangnya, anak mempunyai hak yang harus dipenuhi. Pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak kesehatan dan kesejahteraan serta hak pendidikan.⁹ Jika melihat hak anak dari sisi pernikahan usia di bawah umur yaitu mengenai bagaimana perlindungan terhadap anak dijadikan suatu subjek dalam perkawinan usia di bawah umur. Adanya hak anak berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap anak di Indonesia.¹⁰

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hlm. 5.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 2- 4.

¹⁰ Bagya Agung Prabowo, “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*”, Jurnal Hukum Ius Quaesitum, No.02 Vol 20 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013, hlm. 3.

Saat ini, dari data yang sudah ada bahwa Kabupaten Sleman menempati urutan pertama sebanyak 287 anak dibawah 19 (sembilan belas) tahun yang mengajukan dispensasi pernikahan, kemudian urutan kedua yaitu Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah 162 orang yang mengajukan dispensasi nikah, kemudian Kabupaten Bantul 162 orang, dan yang terakhir Kota Yogyakarta dengan jumlah 52 orang.¹¹ Pernikahan dibawah umur merupakan masalah sosial yang sangat kompleks dan sulit untuk dicegah karena dampak dari pergaulan bebas yang membuat anak merasa tidak terarah.

Fenomena perkawinan di bawah umur sering terjadi karena belum adanya pemahaman masyarakat yang memahami undang-undang tentang perkawinan mengenai batas usia seseorang dapat menikah. Selain itu telah melakukan hubungan badan di luar perkawinan merupakan pemicu seseorang melakukan pernikahan di bawah umur. Kemudian, berbagai faktor yang terjadi seperti seperti rendahnya pengetahuan, kurangnya pengawasan, pergaulan bebas, dan kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda mengenai pernikahan. Kasus pernikahan di bawah umur dan hamil di luar nikah merupakan suatu permasalahan yang seolah-olah tidak dipedulikan. Hal ini sangat memprihatinkan bagi generasi penerus bangsa disaat anak-anak lain harus meneruskan pendidikannya dan hal lain terjadi kepada pasangan yang mengharuskan mereka melangsungkan pernikahan. Kondisi tersebut

¹¹ Data Angka Pernikahan di DIY, <https://news.republika.co.id/berita/rib8pd409/angka-pernikahan-anak-di-bawah-umur-di-diy-masih-tinggi> diakses pada 24 September 2023.

harus menjadi perhatian dari pemerintah dan aparat lainnya untuk melakukan sosialisasi.¹²

Di dalam sebuah perkawinan, terdapat sebuah tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang suami kepada anak dan istrinya kemudian seorang istri kepada anak dan suaminya. Bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istrinya yaitu mampu menafkahi keluarganya, kemudian tanggung jawab istri yaitu mampu untuk mengurus anak dan berbakti kepada suaminya, sehingga di dalam perkawinan tidak hanya untuk memperoleh keturunan saja melainkan terdapat tanggung jawab, rumah untuk tempat pulang, dan tempat berlindung.¹³

Dispensasi dalam pengertian umum yaitu pengecualian yang terdapat di dalam ketentuan undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. Dispensasi pernikahan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹⁴ Maksud dari bunyi ayat tersebut yaitu jika terdapat pasangan yang akan menikah namun belum mencukupi umur sesuai dengan undang-undang yaitu telah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan wanita, maka dapat meminta permohonan dispensasi

¹²Catur Yuniato, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 9.

¹³Asis Safioedin, *sekelumit persoalan hukum perkawinan*, Ctk. pertama, Sinar Wijaya, Yogyakarta, 1983, hlm. 23.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hlm. 3-8.

kepada pengadilan. Pemberian dispensasi perkawinan harus mempertimbangkan berbagai aspek yaitu moral, agama, adat, budaya, psikologis, dan berbagai aspek lainnya yang muncul. Selain itu harus melihat dari kesiapan kedua calon mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam memberikan dispensasi nikah pada anak yang masih di bawah umur, maka hakim juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat (3) yang berbunyi “Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.¹⁵ Hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah yaitu dapat dilihat dari lamanya pasangan tersebut berhubungan, apakah sudah hamil atau belum, kemudian bukti-bukti lainnya yang menjadi pertimbangan.

Pertimbangan hakim mengenai dispensasi nikah juga harus melihat dari sisi kemudharatan. Di dalam pertimbangannya wajib mendahulukan kebaikan merupakan hal yang harus diprioritaskan agar si anak dapat terpenuhinya hak-hak yang lahir dari undang-undang. Hakim juga harus lebih bijak dalam memilih suatu hal antara yang lebih baik dan terbaik. Kemudian tidak boleh mendatangkan kemudharatan. Tidak adil jika hakim memberikan dan mengabulkan permohonan tanpa melihat dari berbagai sisi, karena akan menimbulkan dosa dan terjadi

¹⁵*Ibid*, hlm. 3.

pernikahan siri. Selain itu, juga melihat keadaan dimana tidak menjerumuskan yang bertentangan terhadap kaidah agama dan undang-undang.

Di dalam Penetapan Pengadilan Agama Sleman kelas 1a dalam memberikan pertimbangan dispensasi akibat hamil di luar nikah, hakim melihat beberapa aspek dalam menimbang duduk perkara tersebut. Berdasarkan Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn salah satu dari pertimbangan hakim adalah pihak pria sanggup dan mampu untuk menikah serta sudah lama mengenal.¹⁶ Dalam mengabulkan dispensasi juga tidak asal-asalan, melihat faktor apa saja yang melatarbelakangi dikabulkannya dispensasi nikah tersebut. Faktor dalam mengabulkan dispensasi nikah bisa dari hakim itu sendiri atau pemohon. Jika dari pemohon yaitu kedua belah pihak telah lama memiliki hubungan dan tidak ingin berpisah, selain itu karena mereka telah lama melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dimana jika hakim tidak mengabulkan dispensasi nikah tersebut akan menimbulkan kemudharatan lainnya yang memberikan dampak bagi anak itu sendiri seperti perzinaan yang dilakukan terus menerus.

Sehingga saya sebagai peneliti akan membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai judul yang saya pilih tentang **“Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sleman”**. Penelitian ini akan berlokasi di Pengadilan Agama Sleman karena lokasi tersebut memiliki angka pernikahan di bawah umur yang cukup banyak. Selain itu adanya penelitian ini akan menjadikan

¹⁶ Penetapan Pengadilan Agama Sleman No 414/Pdt.P/2020/PA.Smn (Tingkat 1), hlm. 12.

pembelajaran bagi masyarakat terkait pembatasan usia minimal pria dan wanita dapat menikah, kemudian agar tidak ada lagi yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebelum menikah dan diri saya pribadi mengenai pemberian dispensasi nikah bagi pernikahan usia di bawah umur akibat hamil luar nikah.

B. Rumusan Masalah

Peneliti akan merumuskan beberapa permasalahan berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yang dilakukan anak dibawah umur akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Sleman berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn.?
2. Apakah pertimbangan tersebut sudah menjamin kemaslahatan bagi pasangan yang menikah dibawah umur akibat hamil di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yang dilakukan anak dibawah umur akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Sleman berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah pertimbangan tersebut sudah menjamin kemaslahatan bagi pasangan yang menikah dibawah umur akibat hamil di luar nikah.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas saat ini banyak anak dengan minimnya pengawasan oleh orang tuanya terjerumus kedalam pergaulan bebas. Anak cenderung mengikuti gaya kebarat-baratan seperti minum alkohol, *clubbing*, menggunakan pakaian terbuka sehingga tanpa mereka sadari akan membawa dampak bagi anak tersebut ke dalam lingkungan seks bebas. Banyak anak di bawah umur yang sudah hamil di luar nikah karena kesalahan mereka sendiri yang tidak membatasi diri dengan lingkungan pergaulan mereka. Kasus seperti ini sering ditemui pada lingkungan sekitar dengan tingkat pengetahuan anak yang masih rendah.

Pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan merupakan syarat bagi pihak wanita dan pria yang akan menikah namun belum mencapai batas usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Namun, dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua dari anak tersebut hakim harus memperhatikan aspek-aspek dengan mengedepankan keadilan agar tidak ada yang dirugikan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan lokasi penelitian yang berada di Sleman karena tingkat kehamilan di luar nikah cukup tinggi.

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme maka penulis akan membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang untuk melengkapi dan membandingkan penelitian yang sebelumnya.

Penulis	Judul Penelitian	Bentuk	Hasil	Perbedaan
Bagya Agung Prabowo	Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul	Jurnal	Hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam menjatuhkan penetapannya hakim harus mempertimbangan dari dua sisi yaitu dari sisi hukumnya dan dari sisi keadilan masyarakat. Kemudian dalam penelitian ini analisisnya lebih mengedepankan mengenai KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan berlokasi di Pengadilan Agama Bantul.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Sleman dan terdapat Penetapan Pengadilan Agama Sleman yaitu Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/ PA.Smn
Rustiani Nurfaah	Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone	Skripsi	Hasil dari penelitian ini adalah pengajuan dispensasi nikah dikarenakan faktor ekonomi,	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada faktir kehamilan di luar nikah dilihat dari

	kelas 1A		pendidikan dan kehamilan	segi kemudharatan dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman
Abdul Ghofur	Dispensasi Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 017, 020, dan 031/Pdt.P/2010 PA/P/ML) Tahun 2012	Skripsi	Hasil dari penelitian ini adalah lebih menitik beratkan bahaya hamil yang belum mencapai batas maksimal usia kehamilan dari segi kesehatan.	Lokasi yang dipilih peneliti berada di Sleman dan penetapan yang digunakan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya yaitu di Pemalang kemudian penelitian peneliti lebih mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dilihat dari sisi kemudharatannya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yaitu mempertemukan dua individu antara laki-laki dan perempuan ke dalam suatu ikatan yang sah secara sengaja menurut agama dan negara. Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dengan adanya perkawinan yang sah secara agama dan negara, maka diharapkan dapat membentuk suatu keluarga yang harmonis, bahagia, dan abadi karena terdapat hak yang dilindungi oleh negara.

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya perkawinan ini maka akan menyempurnakan separuh dari ajaran agama dan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, mendapatkan keturunan yang dilahirkan dari ikatan yang sah. Keluarga yang kekal yaitu dibentuk atas dua orang yang terlibat didalamnya dan memiliki rasa cinta kasih. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan atau

pernikahan erat kaitannya dengan unsur agama dan jasmani. Sehingga tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu:

1. Mendapatkan kebahagiaan
2. Untuk memperoleh keturunan dan menegakkan agama
3. Untuk mendapatkan keluarga yang abadi berdasarkan
4. Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

2. Tinjauan Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah yaitu adanya suatu kelonggaran terhadap anak yang ingin melakukan pernikahan, namun belum mencukupi batas umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana syarat tersebut memuat bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Namun, jika ada yang akan menikah di bawah umur tersebut karena alasan mendesak seperti telah mengandung janin akibat hubungan badan di luar suami istri maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama dan pengadilan negeri tergantung agama yang dianut oleh kedua pihak tersebut.¹⁸ Di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

¹⁷Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

¹⁸Human Iskandar, “Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/PDT.P/2016)”, Qiyas, Edisi No. 2 Vol. 02, Program Studi Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2017, hlm. 8.

Perkawinan yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa dilangsungkan perkawinan, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.¹⁹ Sehingga dari penjelasan bunyi ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu jika tidak memiliki pilihan lain selain menikahkan pasangan tersebut maka jalan satu-satunya yaitu tetap harus segera dinikahkan dan diberikan izin agar tidak mendatangkan kemudharatan kemudian untuk pengajuan dispensasi nikah wajib membawa bukti yang cukup memperlihatkan bahwa umur anak masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun dengan menunjukkan akta kelahiran dan jika memang anak tersebut sudah hamil wajib membawa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang membuktikan anak ini positif sedang hamil.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah. Menerangkan bahwa definisi dispensasi nikah yaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia

¹⁹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hlm. 3.

19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁰ Kemudian didalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin hakim harus memperhatikan asas:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- 3) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 4) Penghargaan atas pendapat anak;
- 5) Non-diskriminasi;
- 6) Kesetaraan gender;
- 7) Persamaan didepan hukum;
- 8) Keadilan;
- 9) Kemanfaatan
- 10) Kepastian hukum.²¹

b. Implikasi Pemberian Dispensasi Nikah

Melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan merupakan suatu perbuatan zina yang sangat dibenci dan dilarang oleh Allah SWT. Sering terjadi ketika sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian kebobolan atau yang disebut hamil tanpa disengaja. Pada kasus ini, kemudian dari pihak orang tua

²⁰Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

²¹*Ibid*, hlm. 6.

mengajukan permohonan dispensasi pada pengadilan agama sesuai tempat dimana ia tinggal dengan tujuan untuk menutupi aib keluarga. Dalam pemberian dispensasi nikah hakim harus memikirkan secara matang apakah dapat mengabulkan atau tidak. Terdapat dampak positif dan negatif ketika hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini, dampak positifnya yaitu dapat menutupi aib keluarga sedangkan dampak negatifnya adalah belum terdapat kesiapan secara matang untuk berkeluarga karena di usia mereka yang masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun tahun pola pikirannya masih labil, kemudian di dalam berkeluarga banyak ditemui berbagai macam masalah seperti masalah ekonomi dan tidak jarang ditemui anak yang menikah diusia muda berakhir di pengadilan karena tidak dapat mengontrol emosinya.²²

Di dalam Islam hukum mengawini wanita ketika hamil terdapat dua perbedaan pendapat, ada yang memperbolehkan wanita ketika hamil dan ada juga yang tidak memperbolehkan karena akan mengakibatkan racunnya nasab anak itu. Pendapat ulama ahli fiqh mengenai perkawinan wanita hamil yaitu:

- 1) Pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu wanita hamil dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, namun tidak diperbolehkan menikah oleh laki-laki lain sebelum ia melahirkan.²³

²²Rahma Agustini, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Sleman”, skripsi, Fakultas Hukum UII, 2020, Yogyakarta, hlm. 50.

²³Menikahi Wanita yang Hamil duluan, haramkah?,

- 2) Pendapat Ulama Malikiyah, yaitu wanita yang sedang hamil tidak diperbolehkan untuk menikah dari hasil perbuatan zinanya sampai yang bersangkutan terbebas dari masa kehamilan dengan dibuktikan 3 kali haidh dalam jangka waktu 3(tiga) bulan. Namun, apabila wanita tersebut menikah sebelum istibra maka akan batal dengan sendirinya.²⁴
- 3) Pendapat Mazhab Hanafi, yaitu bagi wanita yang akan menikah namun belum melahirkan bayi dan masih berada di dalam kandungannya maka wajib untuk menunggu sampai bayi itu lahir, ini berlaku jika yang akan menikahi adalah laki-laki yang bukan menghamilinya. Wanita yang sedang hamil akibat perbuatan zina bukan merupakan wanita yang haram untuk dinikahi sehingga diperbolehkan untuk menikah.²⁵
- 4) Pendapat Mazhab Maliki, yaitu berkebalikan oleh ketiga pendapat di atasnya. Imam Malik melarang untuk menikahi wanita yang sedang hamil baik yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya harus menunggu hingga wanita tersebut melahirkan.²⁶

<https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1822/menikahi-wanita-yang-hamil-dulu-dulu-haramka-melahirkan>. Diakses pada 20 Oktober 2023 pukul 15.54.

²⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah*, Darul Fikr Birut Original, Jakarta, hlm.66

²⁵Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil dalam Hukum Islam", *Journal of Islamic Law Student*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Indonesia, 2021, hlm. 39.

²⁶ *Ibid*, hlm, 39.

3. Tinjauan Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah karunia dari Allah SWT yang lahir dari hasil hubungan antara laki dan perempuan. Seorang anak diharapkan dapat melanjutkan keturunan karena dianggap sebagai penerus dari kehidupan selanjutnya. Anak memiliki perlindungan hukum sejak masih di dalam kandungan, sehingga berhak atas hak hidup, hak untuk berkembang, dan hak untuk tumbuh.²⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸

b. Kedudukan Anak

Anak merupakan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan sah antara suami dan istri yang telah melakukan perkawinan, namun anak juga dapat lahir ketika pasangan tersebut belum memiliki ikatan sah dalam sebuah perkawinan menurut agama dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedudukan anak yang sah yaitu ketika anak tersebut dilahirkan dari pasangan suami istri

²⁷Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta Timur, 2018, hlm. 2.

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang telah menikah.²⁹ Namun, ketika anak tersebut lahir dari hubungan badan di luar pernikahan maka memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, bukan pada ayahnya. Akan tetapi, ayah dari anak tersebut dapat menyangkal bahwa anak itu adalah anak yang dilahirkan dari hasil perbuatan zina dan pengadilanlah yang akan memberikan penetapan apakah anak tersebut sah atau tidak.³⁰

c. Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³¹ Orang tua merupakan ayah atau ibu yang menjadi darah daging anak tersebut, sehingga orang tua memiliki kewajiban utama dalam melindungi anaknya dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan pencegahan pernikahan anak. Undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa orang tua

²⁹Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/PDT.P/2016), *Op.Cit*, hlm.12.

³⁰Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, hukum adat, dan hukum agama*, Ctk 3, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 124.

³¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini; dan
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak³²

Untuk memberikan pertimbangan terhadap dispensasi nikah, juga harus melihat dari sisi kemaslahatannya. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian kemaslahatan yaitu kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, dan kepentingan.³³ Kemaslahatan merupakan aspek penting bagi si anak yang akan menikah. Mazhab Shafi’I dalam ajarannya tidak melarang seorang laki-laki yang belum mencukupi umur untuk menikah apabila memenuhi unsur kemaslahatan, halal baginya jika dinikahkan terdapat unsur kepentingan. Namun, jika tidak ditemukan unsur kemaslahatan maka haram baginya untuk menikah.³⁴ Pasangan calon suami istri yang belum memenuhi syarat perkawinan dapat melakukan pernikahan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

³²*Ibid*, hlm. 12

³³ KBBI, arti kemaslahatan <https://kbbi.web.id/maslahat> diakses pada 2 Januari 2023, pukul 12.00 WIB

³⁴Ali Imron, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan di Bawah Umur”, *journal Al-Tahrir*, Edisi No. 2 Vol. 13, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013, hlm. 258.

- 1) Antara calon suami dan istri tidak saling bertengkar atau bermusuhan.
- 2) Calon suami dapat memberikan mas kawin yang pantas.
- 3) Antara kedua belah pihak yaitu calon suami dan istri harus terdapat kesetaraan sosial³⁵

Tujuan pembatasan usia minimal pernikahan yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) untuk “kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah ditetapkan.”³⁶ Mempertimbangkan kemaslahatan harus dipikirkan secara matang untuk memberikan kesejahteraan bagi anak itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu, terhadap fakta hukum juga dilakukan guna menyelesaikan permasalahan yang timbul atas fenomena yang dimaksud. Di bawah ini adalah metode penelitian yang digunakan peneliti dalam proposal ini:

³⁵Husein Muhammad, “Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)”, Yogyakarta, LKiS, 2001, hlm.91-94.

³⁶Andri, Yanti, “Urgensi Nilai Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 ayat 1”, jurnal ilmiah keislaman, Edisi No. 1 Vol. 18, STAI, 2019, hlm. 87.

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menelaah pada penetapan pengadilan, sumber-sumber hukum melalui media cetak, media elektronik, dan kamus hukum lainnya.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan kasus dan Undang-Undang. Pendekatan ini dipilih oleh peneliti karena terdapat penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

a. Objek Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini objek penelitiannya yaitu penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁸

a. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Satu, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 12.

³⁸Suratman, Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.Tiga, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm.55.

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan memiliki otoritas,³⁹ yaitu

- 1) Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mengikat.⁴⁰ Bahan hukum sekunder ini tidak memiliki kekuatan yuridis, seperti jurnal hukum, skripsi, dan literatur lainnya. Di Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jurnal hukum dan beberapa literatur lainnya.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap data primer dan data sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.³⁹ Dalam penulisan

³⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm.47.

⁴⁰Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Op.Cit*, hlm. 20.

skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini yaitu dengan menggabungkan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder ini yaitu diambil dari jurnal, artikel, web, kepustakaan, dan dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti memilih untuk menggunakan studi kepustakaan yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan buku baik cetak maupun elektronik, perundang-undangan, tesis, skripsi, disertasi, jurnal, penetapan pengadilan, ensiklopedia, dan sumber kepustakaan lainnya.

b. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu didapat dari wawancara, observasi dengan subjek peneliti yang dipilih. Di Dalam penelitian

ini peneliti memilih menggunakan wawancara yang dijelaskan sebagai berikut:

2) Wawancara

Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan adalah tanya jawab kepada narasumber atau responden. Tujuan dilakukannya wawancara yaitu untuk memperoleh informasi secara langsung yang lebih mendalam terkait topik yang peneliti pilih. Wawancara ini dilakukan satu arah dengan menyiapkan pertanyaan yang terperinci dan terstruktur agar mudah dimengerti oleh responden dan mendapatkan jawaban yang rinci, lengkap, dan mendalam atas variable-variabel yang ada. Wawancara yang peneliti pilih yaitu dengan hakim anggota atau ketua yang memutus perkara dispensasi nikah Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn, pasangan yang mengajukan dispensasi nikah, dan orang tua yang mengajukan dispensasi ke pengadilan agama.

6. Analisis Data

Dalam hal analisis data ini maka penelitian memilih menggunakan kualitatif yang disajikan dalam bentuk narasi kemudian diambil kesimpulan.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hlm. 12.

G. Sistematika Skripsi

Penyusunan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab II dalam penelitian ini memuat teori-teori yang relevan dengan topik yang peneliti pilih mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang dispensasi nikah, dan tinjauan umum tentang anak.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab III Memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn)

BAB IV PENUTUP

Bab IV Dalam penutup ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil jawaban rumusan masalah .

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Dini

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang dibentuk karena adanya rasa sayang, cinta, dan kasih oleh pasangan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud bunyi pasal tersebut yang menyatakan bahwa “ikatan lahir dan batin” yaitu di dalam sebuah perkawinan kita menyatukan dua kepribadian yang berbeda kemudian disatukan dalam sebuah ikatan dimana tidak hanya terikat secara lahir dan fisik saja namun ikatan batin yang menyatukan pasangan suami istri tersebut.⁴²

Perkawinan dilandasi dengan adanya suatu perikatan yang sah secara agama dan negara. Dengan perkawinan membentuk sebuah keluarga yang diridhoi Allah SWT, di dalam sebuah ikatan yang suci yaitu perkawinan, tidak hanya dilandasi hubungan seks yang menjadi kebutuhan biologis bagi pasangan yang telah menikah, namun untuk

⁴²Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 7

mendapatkan keluarga yang harmonis, terhindar dari KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan dapat bertanggung jawab pada anak dan keluarganya.⁴³

Perkawinan memiliki arti yang diambil dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Zawwaja* yang berarti hidup berpasangan-pasangan dan *Nakaha* yang berarti menghimpun, sehingga dari dua kata tersebut jika diartikan secara keseluruhan maka, seseorang antara pria dan wanita yang awalnya hidup masing-masing menjadi memiliki pendamping hidup atas takdir Allah SWT yang dipersatukan dalam suatu ikatan cinta dan kasih untuk saling hidup berdampingan dengan ikatan yang sah atau sering kita sebut dengan hidup berumah tangga.⁴⁴

Menurut pandangan islam perkawinan adalah bersatunya seorang pria dan wanita yang awalnya tidak memiliki ikatan menjadi terikat dalam suatu akad pernikahan yang sah dengan dihadiri saksi dan penghulu yang menikahkan kedua mempelai tersebut untuk menjadi pasangan suami istri agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warohmah*.⁴⁵ Bagi umat islam, dengan melangsungkan perkawinan maka dapat menyempurnakan ibadah kita yang dianjurkan oleh Allah SWT untuk menikah, karena makna perkawinan tidak hanya sebagai sesuatu yang dianggap sakral, namun untuk keberlangsungan

⁴³ *ibid*, hlm 7

⁴⁴ Tinuk Dwi Cahyana, "*Hukum Perkawin*", cetakan pertama, UMM Press, Malang, 2020, hlm 1

⁴⁵ Moh.Ali Wafa, "*Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*", dalam Ahmad Tholabi (editor), Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Tangerang Selatan, 2018, hlm 34

kehidupan anak manusia. Tujuan perkawinan ini sangat mulia yaitu tempat berseminya dua orang yang saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain,⁴⁶ sebagaimana yang tertuang dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 :“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)⁴⁷ bagi kaum yang berpikir.”

2. Pengertian Perkawinan Usia Dini

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah disebutkan bahwa usia untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan wanita. Dengan pembatasan usia minimal tersebut maka jika ada yang mengajukan pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan dapat dikatakan pernikahan dini. Pemberlakuan adanya undang-undang tentang perkawinan tersebut sangat penting untuk membatasi orang yang ingin mengajukan pernikahan namun belum mencapai batas minimal, dengan adanya undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat memahami. Kebijakan adanya undang-undang ini pastinya melalui pertimbangan dan proses yang panjang dilihat dari berbagai sudut pandang seperti fisik, mental calon

⁴⁶ Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*”, jurnal pemikiran hukum dan hukum islam, Vol. 7 No. 2 (Desember 2016), hlm 342

⁴⁷ Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21, <https://www.merdeka.com/quran/ar-rum/ayat-21>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 9.29 WIB

mempelai, dan psikologisnya.⁴⁸ Pernikahan usia dini memiliki dampak negatif jika kita lihat dari sisi ilmu kesehatan, yaitu dapat menyebabkan kematian bagi bayi dan ibu itu sendiri, bayi yang dilahirkan prematur, berat badan bayi tersebut rendah, dan dapat menyebabkan pendarahan ketika persalinan.⁴⁹

3. Syarat – Syarat Perkawinan

Di dalam melangsungkan perkawinan, agar perkawinan tersebut sah menurut hukum maka terdapat syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tercantum dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 6 sampai 12. Dalam Pasal 6 mengatur tentang syarat perkawinan yaitu:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang

⁴⁸ Catur Yuniarto, Op. Cit, hlm. 8.

⁴⁹ Risiko Hamil di Usia Remaja, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170930/5823163/inilah-risiko-hamil-usia-remaja/>, diakses pada 21 Oktober 2023 pukul 5.37 WIB

tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 calon mempelai dapat menikah dengan syarat perkawinan sebagai berikut:

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- (1) Berhubungan darah garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- (3) Berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- (5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang;
- (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Dalam Pasal 9 undang-undang perkawinan ini disebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.

Selanjutnya Pasal 10 syarat menikah yaitu:

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 11 perubahan atas undang-undang tentang perkawinan tahun 2019, yaitu:

(1) Bagi seorang wanita yang putus Perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Kemudian dalam Pasal 12 yang berbunyi “tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.”⁵⁰

Di dalam uraian pasal tersebut, syarat untuk menikah sebagaimana pemerintah tetapkan dalam undang-undang perkawinan yang menyatakan syarat laki-laki dan wanita ketika sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun yaitu bertujuan agar dari kedua pihak telah siap membina rumah tangga, karena banyak masalah yang akan dihadapi oleh calon pasangan tersebut dan menuntut mereka untuk siap dari segi fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan.⁵¹

Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, syarat menikah terdapat dalam KUHPerdara Pasal 35 yang berbunyi “anak sah yang belum dewasa untuk kawin, memerlukan izin dari ayah dan ibunya. Di dalam memberi

⁵⁰ Undang-Undang R.I No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵¹ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2018, hlm 9

izin yang diperlukan untuk kawin harus dibedakan antara orang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin dan orang yang telah dewasa tetapi belum mencapai umur 30 tahun.⁵²

4. Rukun Perkawinan

Di dalam sebuah perkawinan selain adanya syarat menikah, harus terdapat rukun nikah. Rukun dalam artian yaitu penentu apakah yang kita kerjakan tersebut sah atau tidak.⁵³ Sehingga jika tidak terdapat rukun maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang tertuang pada Pasal 141, rukun perkawinan terdiri atas mempelai pria dan wanita, terdapat saksi yang berjumlah dua orang, wali, kemudian yang terakhir akad nikah berupa *ijab* dan *qabul*⁵⁴.

Makna rukun perkawinan menurut para ulama ada berbagai macam, yaitu menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali mereka mengatakan bahwa perkawinan adalah bentuk serah terima dalam semua hal termasuk dalam bentuk transaksi atau dikatakan sebagai (shigat). Kemudian menurut pengikut para Imam Syafi'i rukun perkawinan yaitu wali, terdapat dua saksi, suami, dan istri. Pengikut

⁵² Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Ctk. Pertama, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2006

⁵³ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya*, hlm 80.

⁵⁴ Anshori Abdul Ghofur, "*Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum positif)*", Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 174

para Imam Malik berpendapat bahwa rukun perkawinan sempurna apabila terdapat wali, pelalu, mahar, suami dan istri,⁵⁵

Saksi dalam hal ini merupakan komponen penting dalam rukun perkawinan, karena jika tidak terdapat saksi dalam perkawinan khususnya pada saat akad dilakukan, maka perkawinan tersebut tidak sah. Saksi yang dipilih oleh calon mempelai yang akan melangsungkan akad harus datang bersamaan ketika akad tersebut akan dimulai, hal ini sesuai dengan pendapat para ulama Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi⁵⁶.

5. Tujuan Perkawinan

Banyak pasangan di luar sana yang menginginkan suatu hubungan yang halal, karena dengan itu perkawinan menjadi pilihan hidup suatu pasangan untuk mengikatkan dirinya ke dalam ikatan yang suci. Di dalam kata perkawinan terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan suami istri, yaitu menjadikan keluarga yang bahagia sehidup semati dan mempunyai keturunan yang dapat membanggakan orang tuanya. Suami dan istri harus saling melengkapi dan membantu satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material⁵⁷.

⁵⁵ Otong Husni Taufik, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, 2017, hlm 169

⁵⁶ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, "Hukum Perkawinan Islam", Ctk. Pertama, Gama Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm 61

⁵⁷ Fadil, Nor Salam, "Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia", Ctk. Pertama UIN Maliki Press, Malang, 2013.

Menikah adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan biologis sepasang suami istri yang ingin melakukan hubungan seks. Namun, perlu dipahami bahwa tujuan menikah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Hadits Rasulullah SAW bersabda: “Dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata Rasulullah SAW berkata kepada kami, wahai para pemuda barang siapa di antara kalian telah mampu menyiapkan bekal maka nikahlah kamu sesungguhnya nikah dapat menjaga pandangan dan memelihara faraj, barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng (H.R.Bukhari)”⁵⁸

Maksud dari hadis tersebut yaitu agar manusia tidak masuk dalam perbuatan zina dengan cara menikahlah bagi yang sudah mampu kemudian jika belum mampu untuk menikah hendaklah untuk menahan diri atau berpuasa untuk tidak berpacaran agar tidak terjerumus dalam kesesatan.⁵⁹

Tujuan perkawinan menurut Al-Quran adalah

a. Menjalankan Sunah Rasul.

Sunah rasul wajib dilakukan bagi pasangan yang telah menikah, jika tidak menjalankan apa yang telah Rasulullah SAW anjurkan, maka ia tidak termasuk golongannya (H.R. Ib nu Majah).⁶⁰

⁵⁸ Al Imam Abu Abdillah Muhammad iibn Ismail Ibn Ibrahim bin al Mughirah al Bukhary, Al Jufri, Shahih Bukhari, juz I ; Bairut Libanon : Dar al kutub Ilmiyah.t.th.h

⁵⁹ Nikah Dalam Perspektif Al-Quran, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/shautut-tarbiyah/article/viewFile/43/33>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023 pukul 7.03

⁶⁰ Barmawi Mukri, *Perkawinan Antar Agama dan Keluarga Bahagia Menurut Ajaran Islam*, Perpustakaan Fak Hukum, Yogyakarta, 1988, hlm 30

- b. Mendapatkan anak (keturunan) dengan cara yang halal dan terhormat.

Tujuan perkawinan yang selanjutnya yaitu agar hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tetap halal dan terhormat dan untuk menghasilkan keturunan yang suci. Sebagaimana yang tertuang didalam Al-Quran surah Al-Furqan, 25:74 yang artinya Dan orang-orang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.”⁶¹

- c. Untuk Menemukan Ketenangan Hati dalam Hidup

Tujuan menikah adalah memiliki keluarga yang harmonis, dengan cara saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain.

- d. Menimbulkan Rasa Cinta Kasih dan Sayang

Rasa cinta dan kasih sayang akan muncul ketika sesama orang saling lebih mengenal. Hal ini berarti dengan adanya pernikahan maka akan menjadikan dua orang yang awalnya belum mengenal secara lebih dekat menjadi lebih dekat karena terdapat ikatan suami istri dan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Dengan terbentuknya keluarga yang utuh akan mengakibatkan timbulnya keharmonisan, kebahagiaan, ketentraman, dan diselimuti oleh rasa cinta. Sebagaimana firman Allah swt, dalam Al-Qur'an pada Surah

⁶¹ *ibid*, hlm 31

Ar-Rum ayat 21 : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 30 rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dispensasi yaitu adanya pengecualian dari suatu peraturan yang tidak memenuhi ketentuan dan terdapat pertimbangan khusus.⁶² Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

⁶² Pengertian Dispensasi, <https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada 18 Oktober 2023 pukul 10.22

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan..⁶³

Maksud dari bunyi pasal tersebut adalah pemberian dispensasi nikah dilakukan jika seorang pria dan wanita yang akan menikah namun belum mencukupi umur sesuai yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga pihak orang tua wajib melakukan permohonan kepada pengadilan untuk memberikan izin dispensasi nikah bagi anaknya yang belum mencukupi umur sesuai yang ditentukan. Permintaan dispensasi tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan, dengan mengajukan bukti. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, “permohonan dispensasi nikah diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya yang terletak di Kabupaten/Kota.”⁶⁴ Orang tua dari anak tersebut yang akan mengajukan dispensasi nikah dapat mengajukan pada wilayah tempat tinggal ia berada. Setelah melakukan permohonan dispensasi nikah maka hakim akan memeriksa dan jika dikabulkan hakim mengeluarkan penetapan dispensasi nikah sebagai syarat untuk melengkapi berkas persyaratan pernikahan yang diberikan kepada KUA (Kantor Urusan Agama).⁶⁵

⁶³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

⁶⁵ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Sinar Grafindo, Jakarta, 1999, hlm 183

Makna dispensasi nikah dalam dalam perspektif hukum islam memiliki pandangan yang berbeda yaitu sebuah kondisi yang mengubah kondisi hukum awal. Contohnya yaitu dalam konteks Islam, terdapat metode *masalah mursalah* , yaitu *masalah* yang tidak memiliki dasar hukum, dan posisi yang tidak memiliki dasar hukum. Konsep *masalah* inilah yang dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan hukum Islam perspektif ulama *ushul fiqh* tentang makna dispensasi nikah.⁶⁶

Pemberian dispensasi nikah ini juga mementingkan aspek kemaslahatan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kemaslahatan yaitu kebaikan, kemanfaatan, kepentingan.⁶⁷ Tujuan kemaslahatan yaitu mendatangkan kebaikan dengan menghindari kemudharatan karena akan menjadi penolong kehidupan di akhirat kelak dan kehidupan dunia pun lebih baik. Arti masalah menurut beberapa pandangan ulama yaitu

a) Jalaludin Abdurahman

Maslahat yaitu menjaga hukum syara mengenai suatu kebaikan yang telah ditetapkan batasan kepadanya dan bukan karena keinginannya sendiri.⁶⁸

⁶⁶Agus Khalimi, 'Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah', Journal of Islamic Family Law, Edisi No. 2 Vol. 1, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021, hlm. 149.

⁶⁷Arti kemaslahatan KBBI, <https://kbbi.web.id/maslahat>, diakses pada 2 januari 2024, pukul 12.00 WIB

⁶⁸ Muksana Pasaribu, "Maslahat Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", Jurnal Justitia, Edisi No.4 Vol.1, Desember 2014, hlm. 352.

b) Imam Al-Ghazali

Maslahat dalam pandangannya berarti mendatangkan kebaikan dan menolak hal buruk atau kemudharatan.⁶⁹

c) Ibnu Tamiyah

Menurut pandangannya arti maslahat berarti terdapat kebaikan yang nyata adanya, bukan perbuatan yang bertentangan dengan syara.⁷⁰

Dari pengertian ketiga ulama tersebut, kemaslahatan merupakan kepentingan yang harus diutamakan, bukan berasal dari hawa nafsu. Tujuan kemaslahatan adalah untuk mewujudkan pensyariaan islam. Kemaslahatan merupakan salah satu pegangan pokok yang tidak dapat dilepaskan karena masalah adalah suatu kewajiban yang harus kita pegang.⁷¹

Dengan mengutamakan kemaslahatan maka akan memperkecil kemudharatan yang terjadi, jika pernikahan tidak segera dilaksanakan sedangkan si anak sudah mengandung bayi yang berada dalam perutnya, akan menimbulkan nasab yang tidak jelas pada bayi tersebut, kemudian akan terjadi dosa-dosa lain yang muncul dan terjadi perkawinan siri dan memunculkan ketidakpastian.⁷² Sehingga islam sangat melarang adanya

⁶⁹*Ibid*, hlm. 351.

⁷⁰*Ibid*, hlm. 352.

⁷¹*Ibid*, hlm. 353.

⁷²Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah", Jurnal Wawasan Hukum, Edisi No. 1 Vol. 34, Februari 2016, hlm. 46.

perbuatan zina yang menyebabkan ketidakjelasan keturunan manusia dan terdapat sanksi sosial yaitu dipandang sebagai anak yang nakal pada masyarakat sekitar. Perbuatan zina sangat bertentangan dengan *maqasid al-shari'ah* atau tujuan hukum islam yaitu menjaga keturunan⁷³. Demi kemanfaatan atau kemaslahatan semua umat manusia maka segeralah untuk menikah jika memang sudah mampu dan menjadikan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan, warohmah*.⁷⁴

Di dalam pertimbangannya, hakim menggunakan kaidah fiqh yang artinya “Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mewujudkan kemanfaatan”. Pedoman ini dijadikan hakim sebagai pegangan dalam menangani perkara dispensasi nikah. Upaya ini agar tidak terjadinya kemudharatan lain yang muncul. Kemudharatan yang dimaksud yaitu telah melakukan hubungan badan antara calon suami dan istri namun keduanya masih dibawah umur 19 (sembilan) tahun yang belum waktunya untuk menikah. Sehingga dari kondisi tersebut seorang hakim harus segera memberi respons terhadap perkara nikah di bawah umur.⁷⁵

⁷³ Ahmad Syahrus Sakti, *Menolak Kemudharatan*, Ctk.Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, *e-book*, hlm. 170.

⁷⁴ Hamid Pogolui, “Kedudukan Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Mizan*, Edisi No. 1 Vol. 9, Juni 2013, hlm. 116.

⁷⁵ Ahmad Syahrus Sakti, *Loc.Cit*

2. Faktor Penyebab Dispensasi Nikah di Bawah Umur

Banyaknya permintaan dari orang tua anak untuk melakukan dispensasi nikah membuat tugas bagi pemerintah memberikan pencegahan terhadap anak yang dapat dilakukan melalui penyuluhan atau melalui program pendidikan dini bahaya seks bebas bagi kesehatan dan masa depan. Selain itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi orang tua untuk selalu mengawasi putra putrinya dalam bergaul, saat ini bebasnya pergaulan dunia remaja membuat anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas seperti melakukan hubungan suami istri (zina) yang kemudian mengakibatkan kehamilan. Jika sudah terlanjur hamil maka yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut untuk menutupi aib keluarga.

Angka permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Sleman sebanyak 64 pasangan terhitung sejak awal Januari hingga akhir April 2023. Pada kasus permohonan dispensasi tersebut berbagai macam alasan orang tua yang mengajukan ke Pengadilan Agama Sleman contohnya adalah karena anaknya telah lama berpacaran sehingga tidak ingin menimbulkan fitnah dan zina, karena tuntutan orang tua yang ingin segera anaknya menikah karena jika tidak dinikahkan takut jodohnya diambil oleh orang lain, dan yang paling banyak terjadi adalah hamil di luar nikah.⁷⁶

⁷⁶Sebanyak 64 anak di Sleman Minta Dispensasi Nikah Dini, <https://jogja.tribunnews.com/2023/04/28/sebanyak-64-anak-di-sleman-minta-dispensasi-nikah-dini?page=2> diakses pada 17 Oktober 2023, pukul 10.46 WIB

3. Syarat-Syarat Pemberian Dispensasi Perkawinan dan Tata Cara Mengajukan Permohonan

Pemohon atau dalam hal ini orang tua dari anak yang ingin mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama haruslah memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan. Terdapat perbedaan syarat mengajukan dispensasi nikah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, pada undang-undang yang baru lebih rumit dan banyak namun tetap harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Syarat dan tata cara pengajuan dispensasi sebagai berikut :

a. Syarat dalam Memberikan Dispensasi Nikah

- 1) *Fotocopy* kartu keluarga pemohon.
- 2) *Fotocopy* ayah dan ibu sebagai para pemohon.
- 3) *Fotocopy* calon mertua.
- 4) *Fotocopy* hasil USG (pemeriksaan kehamilan) jika ada.
- 5) Surat dari KUA (Kantor Urusan Agama) jika terjadi penolakan untuk menikah.
- 6) *Fotocopy* akta kelahiran dari calon suami dan istri.
- 7) Membayar biaya panjar di loker bank.
- 8) Blanko yang telah disediakan KUA diisi lengkap.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara Pada Tanggal 26 Oktober 2023 dengan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Sleman.

b. Tata Cara Pengajuan Permohonan

- 1) Para pemohon diharuskan untuk membuat surat permohonan rangkap lima (5) yang tertuju kepada Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon dengan membawa persyaratan yang ada kemudian membayar biaya perkara. Setelah itu, akan mendapatkan nomor perkara dan salinan permohonan kemudian menunggu panggilan sidang.
- 2) Tahap selanjutnya adalah setelah semua berkas masuk ke panitera di pengadilan, maka Ketua Pengadilan Agama akan menetapkan majelis hakim yang menangani perkara tersebut untuk mendapatkan PMH (Penetapan Majelis Hakim). Setelah mendapatkan Ketua Majelis kemudian Ketua Majelis melakukan PHS (Penetapan Hari Sidang) untuk mendapatkan hari dan tanggal kapan sidang pertama dimulai. Secara bersama dengan penetapan panitera pengganti dan juru sita. Setelah itu maka majelis hakim memerintahkan panitera pengganti dan jurusita untuk memanggil para pihak dengan tenggat waktu 3 hari sebelum hari sidang.
- 3) Setelah setelah mendapatkan hari sidang yang sudah ditentukan kemudian para pihak mendatangi Pengadilan Agama setempat untuk melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim di ruang sidang dengan serangkaian tahapan sebagaimana

hukum beracara perdata di pengadilan agama hingga hakim mengeluarkan penetapan atas perkara tersebut.

4. Kewenangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi pada Pengadilan Agama

Dalam pemberian dispensasi nikah, hakim harus melihat dari berbagai aspek untuk menegakkan keadilan, tidak bisa hanya melihat dari satu aspek saja yaitu adanya aspek kehati-hatian, kelalaian, dan tidak cermat karena sebagai hakim harus bersikap adil. Dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun karena hakim memiliki prinsip kebebasan dalam mengadili suatu perkara. Dalam memberikan dispensasi nikah di dalam penetapannya hakim selalu mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang merupakan keabsahan bagi hakim yang telah diatur oleh undang-undang. Pengadilan agama adalah salah satu pengadilan yang memiliki kewenangan dalam hal pemberian dispensasi nikah jika agama dari pemohon beragama Islam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷⁸

Pada dasarnya dalam memutus suatu perkara hakim memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Pengadilan memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjalankan fungsi dan wewenang peradilan. Hal ini bertujuan agar para hakim dapat memutus suatu perkara sesuai dengan apa yang diyakininya atau berdasarkan hati nuraninya tanpa intimidasi dari orang lain.⁷⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 yaitu

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁸⁰

Dari bunyi ayat tersebut bahwa seorang hakim ketika mendapatkan suatu kasus atau perkara tidak dapat langsung

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 10.

⁷⁹Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 59.

⁸⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 4.

memutuskan secara sepihak karena harus menjunjung rasa keadilan masyarakat dan bersikap professional. Meskipun hakim berpedoman pada undang-undang yang berlaku namun hal tersebut juga harus melihat keadaan nyata pada prakteknya termasuk dalam pemberian dispensasi nikah. Kemudian jika perkara tersebut belum terdapat undang-undang atau peraturan hukum yang jelas demi rasa keadilan maka hakim harus tetap mengadili perkara tersebut.⁸¹

C. Tinjauan Umum Tentang Batas Usia Perkawinan

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

Jika kita membahas mengenai batasan usia untuk menikah maka akan terjadi pro dan kontra mengenai siap dan tidaknya seorang gadis yang akan dinikahkan.⁸² Pembatasan usia ketika akan melangsungkan pernikahan adalah salah satu cara pemerintah untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini, dengan tidak adanya pembatasan usia ini maka akan menimbulkan banyak permasalahan seperti permasalahan ekonomi, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), meningkatnya perceraian, dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Selain itu, dengan adanya pembatasan ini diharapkan sepasang calon suami istri ini sudah mampu mengendalikan emosi dan jiwa raganya agar mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis. Undang-Undang Nomor 16

⁸¹ Nur Fitra Anisa. "Peranan Hakim Sebagai Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *Lex et Societatis*, Edisi No. 3, Vol. 3, 2017, hlm. 158

⁸²Ramlah Yusuf, "Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Equality*, Edisi No. 1 Vol. 13, Februari, 2008, hlm. 66.

Tahun 2019 telah menjelaskan mengenai syarat calon suami istri dapat menikah yaitu telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun. Ketika calon suami istri yang akan menikah namun usianya belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun maka harus mendapatkan dispensasi nikah dari hakim pengadilan setempat. Tujuan adanya pembatasan usia perkawinan sesuai dengan undang-undang untuk mematangkan kesiapan calon pasangan suami istri tersebut baik secara lahir dan batinnya, agar mendatangkan keluarga yang harmonis.

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sering kali dijadikan sebagai pegangan pengambilan keputusan hukum di ranah pengadilan agama. KHI (Kompilasi Hukum Islam) dibuat untuk mengatur masalah hukum yang terdiri dari hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum perwakafan yang telah diatur dalam peradilan di lingkungan hukum.⁸³ Hasan Bashri memberikan pengertian mengenai KHI yaitu ia menyebutkan bahwa dengan adanya Kompilasi Hukum Islam ini (KHI) merupakan suatu pencapaian bagi umat Islam yang berada di Indonesia pada masa Orde Baru. Hal ini karena dengan adanya KHI akan menjadikan pedoman fiqh bagi umat Islam di Indonesia yang wajib ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama muslim.⁸⁴

⁸³Asriati, "Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Edisi No. 1 Vol. 10, Januari, 2012, hlm. 24

⁸⁴*Ibid*, hlm. 25.

Umat muslim yang berada di seluruh Indonesia menganut hukum Islam yang keberadaannya diakui di berbagai kawasan negara Republik Indonesia. Hukum Islam yaitu hukum yang mengatur kehidupan umat manusia muslim berasal dari agama Islam dan digunakan untuk mengatur kepentingan atau kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁸⁵ Kegunaan hukum islam yaitu sebagai hukum yang mengatur cara hidup manusia dan kelangsungan hidupnya, termasuk untuk mendapatkan dan memelihara keturunan yang sah. Agar keturunan yang dilahirkan memiliki asal-usul yang jelas, maka sebagai seorang muslim hendaknya menjalankan sesuai syariat nikah yang ditetapkan Allah SWT. Menurut ulama Abdul Manan, terdapat persamaan antara seorang anak yang lahir di dalam ikatan perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Persamaan tersebut yaitu status yang sama terhadap anak tersebut, karena anak lahir tanpa keinginannya sendiri namun perbuatan zina dari orang tuanya lah yang menyebabkan kehadiran dia di dunia. Anak tidak menanggung dosa dari perbuatan bapak ibunya. Namun, memiliki tanggung jawab atas amal baik dan buruknya. Hal ini yang menyebabkan seorang anak memiliki status yang sama. Namun, perbedaannya terdapat di bagian nasabnya. Seorang anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah atau hasil zina memiliki nasab

⁸⁵Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

kepada ibunya dan hanya mendapat bagian dari warisan ibunya. Sedangkan, jika anak lahir dari perkawinan yang sah maka dapat bernasab dari ayahnya mewarisi harta warisan ayahnya dan kerabat bapak ibunya⁸⁶.

Berbicara mengenai batasan usia menikah, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat ketentuan calon pasangan suami istri yang akan menikah. Pasal 15 ayat (1) berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”⁸⁷ Namun hal ini memiliki dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan jika pernikahan tersebut memang harus dilakukan sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun maka harus terdapat izin dari orang tua atau wali akan tetapi jika tidak mendapatkan izin dari orang tua atau wali dapat dimintakan ke pengadilan atau yang bisa disebut dengan wali adhol. Kemudian yang kedua di dalam KHI Pasal 16 menyatakan jika memang menginginkan segera untuk menikah dibawah umur yang telah ditentukan undang-undang tidak perlu izin dari pihak orang tua namun, yang paling penting adalah dari pihak mempelai harus saling setuju terlebih dahulu, jika dari

⁸⁶Hamid Pongolo, *Op. Cit*, hlm. 118.

⁸⁷ Nur Hidatul Musyarrafa, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Ilmiah Shatuna*, Universitas UIN Alaudin Makassar, Edisi No. 3 Vol. 1, September, 2020, hlm. 706.

pihak mempelai tidak setuju maka akad nikah tersebut dibatalkan karena tidak dapat dilakukan dengan cara paksa.⁸⁸

Dalam hukum islam sebenarnya tidak mengatur mengenai batasan usia menikah, selagi ia mampu untuk menikah maka diperbolehkan. Hukum islam hanya memberikan aturan tentang syarat menikah sudah *aqil* dan *baligh*. *Baligh* bagi seorang wanita ketika telah mengalami menstruasi⁸⁹ Dari perspektif Imam Syafi'I ketika seseorang telah dewasa maka ia dapat diperbolehkan untuk menikah, untuk melihat bagaimana seseorang telah dewasa dapat dilihat dari *balighnya* orang tersebut, sehingga Imam Syafi'I tidak memberikan batasan usia menikah.⁹⁰

⁸⁸ Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam, Loc.Cit, hlm. 69.

⁸⁹Alifia Wahyuni, Fitri T, dkk, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I", Jurnal Imtiyaz, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo, Edisi No. 1 Vol. 4, Maret, 2020, hlm. 66.

⁹⁰*Ibid*, hlm. 67.

BAB III

Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah di Pengadilan Agama Sleman

A. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sleman Berdasarkan Putusan Nomor 4.14/Pdt.P/2020/PA.Smn.

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Sleman berdasarkan Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA/Smn.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹¹ Ikatan batin dalam hal ini yaitu ketika seorang pria dan wanita yang akan mengikatkan dirinya untuk menjadi sepasang suami istri dan menjalin rumah tangga dengan penuh keharmonisan. Kemudian untuk mencapai tahap ikatan batin, maka harus dilandasi dengan rasa sayang antar sesama dan calon pasangan tersebut mengikatkan dirinya ke dalam sebuah perkawinan.⁹²

⁹¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹²K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta, cet. IV. 1976, hlm. 14-15.

Sepasang calon suami istri yang akan menikah namun belum mencukupi umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Maka dapat mengajukan permohonan dispensasi pada Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal pemohon. Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pemohon bagi yang beragama Islam dapat diajukan di Pengadilan Agama namun, bagi yang beragama selain Islam dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua, pihak pria, dan atau/ orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Dari bunyi pasal tersebut orang tua dari pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP para pemohon.
- b. Fotokopi buku nikah pemohon.
- c. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
- d. Surat penolakan dari KUA.
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon.

- f. Foto akta kelahiran.
- g. Foto ijazah calon mempelai yang belum cukup umur.
- h. Membayar uang panjar biaya perkara di loker bank. ‘
- i. Dokumen-dokumen seperti bukti surat wajib menggunakan kertas A4.⁹³

Kemudian di dalam bunyi Pasal 7 ayat (1) terdapat kalimat yang menyatakan “disertai dengan bukti yang cukup” maksud kalimat tersebut yaitu ketika akan mengajukan permohonan para pemohon yaitu orang tua dari anak harus membawa bukti yang setidaknya terdiri atas bukti surat dan bukti saksi.

1) Bukti surat

- a) Terdiri atas fotokopi akta kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan dari kantor Kelurahan atau Kepala Desa.
- b) Saat penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama)⁹⁴

2) Bukti Saksi

Dalam bukti saksi tidak wajib untuk dihadirkan karena perkara ini merupakan dispensasi nikah sehingga mendatangkan saksi jika memang diperlukan saja.⁹⁵

Pemeriksaan pembuktian di persidangan perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Sleman berdasarkan penetapan

⁹³Persyaratan Pengajuan Dispensasi Nikah, <https://www.pa-rengat.go.id/new/en/rumah-difabel/persyaratan-pengajuan-dispensasi-nikah.html> diakses pada 20 November 2023 pukul 12.36 WIB.

⁹⁴Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Edisi No. 1 Vol. 34, Bandung, 2016, hlm. 42.

⁹⁵*Ibid*, hlm 43.

Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn pemohon mengajukan beberapa alat bukti surat yaitu:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 340313190650001 telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya bukti ;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Hubertus Kuncoro Setiyanto, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
- c) Fotokopi Kartu Keluarga Hubertus Kuncoro Seliyanto telah bermaterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
- d) Fotokopi Akta Kelahiran Deanda Silvandita bin Hubertus Kuncoro Setiyanto telah bermaterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4)
- e) Fotokopi Akta Kelahiran Aprillia Sholihatun Mardhiyah binti Mugiman telah bermaterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
- f) Fotokopi ijazah Pendidikan Aperilia Sholihatun Mardhiyah binti Mugiman merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan, telah bermaterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6).⁹⁶

⁹⁶Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 414/Pdt.P/2020/Pa.Smn.

Dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan atau menolak penetapan tersebut. Alat bukti surat yang diajukan oleh pihak pemohon merupakan bukti administratif berkaitan dengan *legal standing* pemohon. Jika bukti surat yang diajukan oleh pemohon tidak cukup bagi hakim untuk meyakinkannya maka permohonan dispensasi pernikahan ini dapat ditolak. Selain bukti surat atau bukti saksi majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu penetapan harus melihat dari sisi keadilan bagi masyarakat dengan menilai fakta di persidangan, peristiwa yang terjadi apakah dapat dibenarkan atau tidak, sehingga seorang hakim harus memiliki pemikiran yang logis berdasarkan fakta di persidangan demi rasa keadilan bagi masyarakat.

Selain mempertimbangkan bukti-bukti, majelis hakim dalam memberikan penetapannya juga harus memperhatikan aspek keadilan, jangan sampai menimbulkan masalah baru. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”⁹⁷ artinya jika

⁹⁷Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 4.

hakim tidak menemukan aturan yang jelas atau terdapat kekosongan hukum maka seorang hakim dituntut untuk memiliki kemampuan menemukan hukum. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim di bawah naungan peradilan agama berpedoman pada asas-asas keislaman dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu peradilan agama merupakan tempat para pencari keadilan tingkat pertama pada perkara tertentu khususnya bagi yang beragama Islam. Salah satu perkara yang dapat ditangani melalui peradilan agama yaitu perkawinan.⁹⁸

Dalam memberikan suatu putusan terhadap perkara yang sedang dihadapi, hakim harus memperhatikan tiga aspek yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI selaku badan tertinggi kekuasaan kehakiman. Penjelasan mengenai ketiga aspek diatas yaitu:

1. Aspek Yuridis

Merupakan aspek yang terpenting karena hakim dalam menghadapi suatu perkara harus melihat, mencari, dan memahami pada undang-undang yang berlaku. Seorang hakim dianjurkan untuk memiliki kemampuan menilai

⁹⁸Armalina, Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah", Edisi No. 1 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2020, hlm. 28.

suatu undang-undang apakah undang-undang tersebut sudah memiliki rasa keadilan bagi masyarakat.⁹⁹ Secara yuridis dalam pelaksanaan dispensasi nikah hakim melihat dari fakta persidangan dan undang-undang yang berlaku. Jika melihat Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn, pada penetapan tersebut terdapat Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan (2) mengenai batasan usia menikah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Dengan adanya undang-undang ini maka menjadikan pedoman bagi hakim dalam pertimbangannya diikuti dengan fakta persidangan yang terungkap. Fakta persidangan sesuai dengan Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn yaitu:

- a. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- b. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama

⁹⁹*Ibid*, hlm. 29.

maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;

c. Secara fisik mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan.¹⁰⁰

2. Aspek Sosiologis

Menjadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menilai baik dan buruknya jika putusan atau penetapan tersebut dijatuhkan. Di dalam aspek sosiologis ini harus melihat kemanfaatan bagi masyarakat sehingga hakim dituntut bersikap bijaksana dan adil tidak boleh memihak siapa pun.¹⁰¹

3. Aspek Filosofis

Pada aspek ini dalam pertimbangannya seorang hakim menilai dari sisi adil atau tidaknya bagi pemohon jika hakim menetapkan suatu penetapan. Sehingga jika melihat pada perkara dispensasi nikah, setelah hakim membuat penetapan maka tidak boleh menjadikan masalah baru. Maksud dari kalimat di atas yaitu dengan dikabulkannya penetapan dispensasi nikah maka pasangan tersebut dapat melangsungkan pernikahan. Jika

¹⁰⁰Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 414/Pdt.P/PA.Smn/2020.

¹⁰¹Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik dengan Hukum". Diponegoro Law Journal, Edisi No. 4 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 9.

tidak dikabulkan menjadikan zina yang terus menerus sehingga hakim harus melihat dari hal tersebut.

Pada Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn hakim mengabulkan permohonan pemohon karena anak pemohon yang bernama Aprilia berumur 17 Tahun 6 bulan dan Deandra Silvandita berumur 20 tahun. Dalam perkara ini anak pemohon telah hamil 3 bulan sehingga pemohon meminta agar anaknya dapat segera menikah dengan penetapan pengadilan agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 anak pemohon yang bernama Aprilia belum mencukupi umur minimal menikah yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, berdasarkan pasal 7 ayat (2) berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Sleman Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn adalah :

- a. Berdasarkan bukti surat fotokopi KTP Pemohon P-1 dan P-2, membuktikan bahwa para pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini.
- b. Hakim telah memberikan nasihat untuk anak dan memastikan orang tua agar memahami risiko perkawinan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 ayat (2), namun tidak berhasil pemohon tetap ingin menikah.
- c. Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena syarat menikah ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Kemudian anak pemohon I dan II telah berpacaran selama 5 tahun,

hubungan antara keduanya sangat dekat bahkan anak pemohon telah hamil 3 bulan.

- d. Para pemohon dalam hal ini telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.
- e. Bukti surat yang pemohon lampirkan berdasarkan bukti P-3 (fotokopi kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan bahwa para pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.
- f. Berdasarkan bukti surat P-4, P-5, dan P-6 yang masing-masing terdiri atas fotokopi akta kelahiran calon mempelai laki-laki yang membuktikan identitas calon mempelai laki-laki, fotokopi akta kelahiran calon mempelai wanita yang membuktikan identitas calon mempelai wanita, dan fotokopi ijazah calon mempelai wanita yang membuktikan bahwa pemohon masih berstatus siswa.
- g. Berdasarkan bukti P-1 sampai P-6 terbukti fakta kejadian yaitu

- 1) Tidak terdapat hubungan keluarga antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria.
 - 2) Tidak terdapat larangan untuk menikah antara kedua calon mempelai tersebut menurut agama dan undang-undang yang berlaku.
 - 3) Secara fisik dan mental keduanya telah mampu melangsungkan pernikahan.
- h. Berdasarkan adanya fakta hukum diatas maka dalam hal ini hakim mempertimbangkan anak pemohon belum cukup umur untuk menikah, hakim telah menjelaskan risiko menikah dan dampak yang bisa terjadi akibat pernikahan dini yaitu berhentinya wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, psikologis, dan perselisihan dalam rumah tangga jika tidak terkontrol akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.
- i. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka anak pemohon yang bernama Aprillia belum mencukupi umur dan harus menempuh dispensasi nikah untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan agama.

- j. Untuk mendapatkan dispensasi pengadilan, maka pengadilan harus meneliti apakah terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, dan apakah calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan.
- k. Dengan adanya usia minimal menikah yaitu 19 tahun, bertujuan agar menjaga kesehatan suami istri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai umur sebagaimana dimaksudkan diatas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan dan kesanggupan serta kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan.
- l. Berdasarkan persidangan yang berlangsung, kedua calon mempelai menyatakan siap lahir batin, sanggup dan mampu untuk menikah serta sudah lama saling mengenal secara intensif, untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan dan hal-hal lain yang semakin bertambah buruk serta

melanggar hukum terutama hukum islam, sesuai dengan kaidah ushul fiqh.

- m. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas meskipun anak pemohon yang bernama Aprilia belum mencukupi umur 19 tahun, sedangkan kedua calon mempelai telah saling mengenal dan telah siap baik secara fisik maupun mental, mampu dan sanggup serta berniat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dan keluarga kedua belah pihak telah menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas rencana pernikahan kedua anaknya tersebut dan akan dilangsungkan dalam waktu dekat, maka anak pemohon perlu diberikan dispensasi agar segera menikah.
- n. Bahwa berdasarkan fakta tersebut pemohon telah dapat membuktikan dalik-dalilnya dan telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran.
- o. Berdasarkan fakta hukum tersebut karena pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) maka hal ini dapat dikabulkan.

- p. Bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- q. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 prosedur mengadili permohonan dispensasi nikah telah sesuai.

Menurut uraian pertimbangan hakim tersebut, di dalam menetapkan suatu perkara yang sedang dijalankan, hakim tidaklah sewenang-wenang dalam memberikan penetapan. Melihat dari beberapa sisi yang sedang dihadapi oleh pemohon. Jika melihat dari penetapan diatas, yang menjadikan pertimbangan hakim salah satunya karena pemohon telah hamil 3 bulan dan telah sanggup untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian, baik pihak wanita dan laki-laki tidak ada halangan untuk menikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutus perkara dispensasi nikah Nomor 414/Pdt.P/Pa.Smn dengan mempertimbangkan secara matang. Hal yang harus diperiksa dan menjadikan pertimbangan oleh hakim saat menghadapi perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Sleman yaitu:

1) Persiapan Calon Pengantin

Banyak faktor yang harus diperiksa oleh kedua calon mempelai saat ingin menikah di bawah umur yaitu terdapat kesiapan Rahim dan kesehatan, pada dasarnya tujuan menikah yaitu mendapatkan keturunan namun yang hakim khawatirkan adalah ketika rahim si anak belum siap dan terdapat penyakit maka akan mendapatkan keturunan yang berpenyakit pula. Sehingga untuk memastikan apakah si anak dalam keadaan sehat atau tidak diwajibkan untuk meminta surat keterangan dari puskesmas.¹⁰²

2) Keadaan Emosional

Calon mempelai yang akan menikah secara emosional harus sudah siap, hal yang dikhawatirkan

¹⁰²Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Khoiriyah Roihan pada 4 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB.

hakim yaitu karena anak yang menikah masih dibawah umur sehingga harus dipastikan agar si anak sudah matang secara emosional. Banyak perkara perceraian juga disebabkan oleh anak yang sudah ingin menikah namun tidak siap dengan emosionalnya, contohnya masih suka main dengan teman-temannya tetapi anak tersebut sudah memiliki keluarga sehingga tidak stabil emosinya. Cara memeriksa kesehatan mental yaitu dengan datang ke psikolog¹⁰³

3) Terdapat larangan menikah atau tidak

Saat memeriksa si anak, hakim akan menanyakan apakah terdapat hubungan pertalian darah atau tidak. Larangan pernikahan terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

Hakim di dalam ruang sidang akan menasehati calon pengantin tersebut tentang hukum-hukum yang harus mereka penuhi selama mereka menikah. Tugas hakim yaitu memberikan nasihat kepada calon pengantin yang akan menikah di bawah umur bertujuan untuk *mengscreening* pencegahan

¹⁰³Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Khoiriyah Roihan pada 4 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB.

dispensasi kawin, namun jika calon pengantin tersebut tetap mau menikah maka hakim sudah tidak dapat berbuat apa-apa.¹⁰⁴ Tidak semua perkara dispensasi nikah dapat dikabulkan oleh hakim, melalui pertimbangannya seorang anak di bawah umur yang memiliki usia masih terlalu muda untuk menikah tidak dapat dikabulkan oleh hakim contohnya ketika anak baru berusia 14 tahun namun sudah hamil maka menurut hakim lebih baik terdapat perjanjian menikah yang berisi penanggungan uang melahirkan, uang nafkah untuk anak yang telah melahirkan, dan dapat juga dijanjikan menikahkan anak setelah berusia misal 19 tahun. Faktor orang tua menikahkan anaknya agar tidak menanggung malu dan menjaga aib keluarga.¹⁰⁵

Pernikahan yang diawali dengan kondisi yang belum memungkinkan akan menambah masalah baru contohnya yaitu perceraian. Pada Pengadilan Agama Sleman untuk perkara dispensasi nikah karena hamil, rata-rata akan dikabulkan oleh hakim yaitu bertujuan

¹⁰⁴Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Khoiriyah Roihan pada 4 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁵Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Khoiriyah Roihan pada 4 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB.

untuk menghindari mudharat dan mendatangkan kemaslahatan. Dalam pertimbangannya hakim juga berdasarkan pada hukum Islam yaitu untuk mengutamakan kemaslahatan. Jika hakim tidak mengabulkan dispensasi nikah tersebut maka ditakutkan akan menimbulkan kemudharatan lainnya seperti menambah dosa, memunculkan pernikahan yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan hak anak menjadi tidak jelas.

Dalam melaksanakan putusannya, seorang hakim memiliki otoritas kekuasaan kehakiman, dimana tidak ada yang dapat ikut serta dalam setiap putusan hakim karena seorang hakim hanya tunduk pada hukum yang berlaku dan bertanggung jawab pada setiap perkara yang diputusnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 Pasal 53 ayat 1 berbunyi “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”¹⁰⁶

Selain pada pertimbangan diatas, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, terdapat penetapan lain yang menetapkan permohonan dispensasi nikah,

¹⁰⁶Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm 18.

yaitu nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tdo. di dalam penetapan tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bukti surat Permohonan dan bukti P.1, P.3, dan P.4 Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka perkara ini secara relative juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksanya
- b. berdasarkan bukti P.2 dan P.5 Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon sedangkan ayah kandung kandung anak Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara karena Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto

Pasal 6 ayat 1 dan 3 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

- c. Dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- d. Hakim telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta orangtua calon suami anak pemohon tentang: kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan

dan kekerasan dalam rumah tangga, namun pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

- e. telah didengar keterangan anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan selama 1 tahun lamanya, sudah sangat erat dan atas hubungan tersebut saat ini Anak Pemohon tengah hamil 10 (sepuluh) minggu, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon yang memiliki perbedaan usia 7 tahun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing serta bertanggungjawab.

- f. Permohonan pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami Anak Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, disebabkan anak Pemohon pada saat ini berumur 17, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan anak Pemohon dalam keadaan hamil 10 minggu
- g. bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan

dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua.

- h. Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai bahkan atas hubungan itu Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berhubungan badan yang mengakibatkan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 10 minggu sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana penjasasn pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019¹⁰⁷

¹⁰⁷ Penetapan Pengadilan Agama Nomor 5/Pdt.P/2023.PA. Tdo

Di dalam penetapan tersebut hakim telah mengaplikasikan Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Hakim berpendapat permohonan pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum kedua permohonan pemohon dapat dikabulkan. Pertimbangan hakim yang terdapat di dalam penetapan tersebut juga berkaitan dengan faktor hamil di luar nikah dengan usia kandungan 10 minggu. Selain itu, di dalam pertimbangan tersebut hakim telah memberikan penjelasan kepada calon pengantin Perempuan tentang akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan seperti pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun di depan hakim pemohon menyatakan kesanggupannya di depan majelis hakim atas

akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan tersebut.

Berdasarkan pada penetapan diatas, maka dapat dianalisis bahwa dalam menangani perkara dispensasi nikah, terdapat tiga hal yaitu, kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Kepastian hukum

Didalam menetapkan suatu perkara dispensasi kawin, hakim harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dimana batasan usia menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sehingga ketika terdapat penyimpangan mengenai usia kawin, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengajukan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan sebagai pemohon.

2) Keadilan

Dalam perkara dispensasi nikah, faktor penyebab diajukannya permohonan kebanyakan terjadi karena kehamilan yang terjadi pada anak usia dini sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Hal tersebut kemudian menjadi hal yang dianggap sangat memalukan bagi orang tua dan keluarganya di kalangan masyarakat. Namun, orang tua yang mengajukan permohonan tersebut merupakan individu yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan Upaya hukum agar pernikahan anaknya sah di mata agama dan negara.

3) Kemanfaatan

Dalam hal ini, peran hukum dibutuhkan oleh pemohon dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi pemohon. Apabila permohonan dispensasi nikah tersebut tidak dikabulkan tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Seperti dalam kasus kehamilan di luar nikah pada anak yang usianya masih di bawah umur dari ketentuan undang-

undang perkawinan untuk melangsungkan pernikahan, maka sang anak serta keluarganya akan mendapat tekanan dari masyarakat berupa gunjingan dan pengucilan karena dianggap tidak mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Meskipun aib yang sudah terlanjur dilakukan tidak dapat dihapus di mata masyarakat, namun yang lebih penting adalah upaya hukum yang dilakukan oleh orang

Dapat dikatakan bahwa, dari penetapan putusan hakim diatas maka telah terdapat kesusaian dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dimana hakim pengadilan agama memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kemanfaatan terhadap anak, tanggung jawab suami dan istri, kesiapan kedua calon mempelai, tidak adanya larangan untuk menikah, dan tidak adanya paksaan untuk menikah.

2. Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Sleman

Pada kenyataannya anak yang telah melakukan hubungan suami istri dan terjadi kehamilan, belum mengetahui apa yang dimaksud dengan dispensasi nikah. Seorang anak merasa cemas dan khawatir jika tidak dapat menikah dengan umur mereka yang masih dibawah 19 (Sembilan belas) tahun.¹⁰⁸ Dengan begitu, minimnya pengetahuan si anak berkaitan dengan perkawinan dibawah umur menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan yang membuat si anak mengalami depresi sesaat pada waktu itu. selain itu, kurangnya pendidikan bahaya seks bebas yang membuat si anak melakukan tanpa berpikir panjang. Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan si anak tersebut terdapat beberapa alasan yang membuat anak melakukan hubungan suami istri yaitu:

- a. Kondisi rumah yang sepi, membuat si anak tidak dalam pengawasan orang tua. Hal ini dapat menumbuhkan nafsu bagi anak jika iman si anak lemah tidak dapat menahan diri.
- b. Adanya kesempatan, faktor pendukung anak dapat melakukan hubungan suami istri salah satunya adanya kesempatan yang membuat iman mereka lengah dan menumbuhkan nafsu.
- c. Keingintahuan dan rasa penasaran diakibatkan menonton film porno yang membuat mereka ingin melakukannya.

¹⁰⁸Hasil Wawancara dengan anak inisial K pada pukul 17.00 WIB tanggal 1 Januari 2024

- d. Faktor lingkungan yang kurang sehat, yang membuat mereka terjerumus dalam pergaulan bebas.¹⁰⁹


Pada Pengadilan Agama Sleman, pemohon yang mengajukan dispensasi nikah untuk tiap tahunnya mengalami angka yang naik turun, meskipun tidak stabil jumlah pemohon yang mengajukan dispensasi nikah namun angkanya terbilang masih tinggi yaitu berada di atas 100 pemohon, hal ini merupakan imbas dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merubah usia kawin menjadi 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan.¹¹⁰ Alasan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merubah umur tersebut yaitu untuk kesetaraan gender, mengeluarkan Indonesia dari pandangan yang mendukung pernikahan usia anak-anak. Namun hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di lapangan karena angka permohonan dispensasi nikah menjadi sangat tinggi.¹¹¹ Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh alasan pemohon yang berbeda-beda, selain itu kondisi dan letak daerah mempengaruhi pemohon mengajukan dispensasi nikah. Berikut adalah data empat tahun terakhir pemohon yang mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Sleman baik yang dikabulkan hakim maupun ditolak hakim.

¹⁰⁹Hasil Wawancara dengan si anak inisial A pada pukul 17.00 WIB

¹¹⁰Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Khoiriyah Roihan pada 4 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB.

¹¹¹Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Khoiriyah Roihan pada 4 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

Data Pengadilan Agama Sleman Dispensasi Nikah



Dalam tabel diagram tersebut perkara dispensasi nikah memiliki angka yang cukup tinggi setelah perkara perceraian. Pemohon yang mengajukan dispensasi nikah ini memiliki alasan yang beragam mulai dari anaknya sudah hamil, sudah berpacaran lama, dan untuk menghindari dari zina. Masyarakat Indonesia khususnya di daerah yang memiliki tingkat pendidikan rendah, kegiatan masyarakat yang masih banyak pertanian, perkebunan, rata-rata jika mereka memiliki anak tidak sampai ke jenjang perguruan tinggi bahkan hanya tamatan smp saja, karena pemikiran orang tua yang sangat simple yaitu mereka ke kebun untuk cari makan namun juga butuh kawan yang menemani berladang sehingga orang tua melibatkan anaknya untuk bekerja. Pemikiran masyarakat yang masih memiliki tingkat pendidikan rendah ini beranggapan bahwa fungsi sekolah adalah untuk bekerja namun dengan berladang saja sudah menghasilkan uang, maka tidak perlu untuk menempuh pendidikan tinggi. Dari

pemikiran inilah yang menyebabkan orang tua khususnya di daerah perkebunan menikahkan anaknya masih di bawah umur.¹¹²

Berikut adalah data di lapangan mengenai pemohon yang mengajukan dispensasi nikah empat tahun terakhir dengan berbagai macam alasan.¹¹³



Dari banyaknya jumlah data yang disajikan, permohonan dispensasi nikah untuk alasan hamil menjadi yang tertinggi diantara alasan lainnya. Pada Kabupaten Sleman tingginya angka pengajuan dispensasi nikah ini tidak terlepas dari alasan kehamilan. Semakin majunya teknologi membuat berbagai faktor yang melatarbelakangi seorang anak hingga mencapai tahap kehamilan yaitu:

¹¹²Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Khoiriyah Roihan pada 4 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

¹¹³Data pada Pengadilan Agama Sleman <http://116.254.119.33/stela/diska.php?tahun=2023> diakses pada 19 Januari 2023, pukul 9.30 WIB

1) Tidak adanya pengawasan dari orang tua

Tanpa pengawasan dari orang tua seorang anak akan merasa diberi kebebasan yang membuat mereka hilang arah dan tidak ada pencegahan, dimana anak dapat bermain dengan siapapun tanpa memperhatikan efeknya. Seorang anak perempuan yang dibiarkan bebas begitu saja oleh orang tuanya akan membuat mereka dapat bermain dengan lawan jenis siapa pun yang mengarah pada hubungan intim jika hanya berdua saja.

2) Pergaulan bebas

Pergaulan bebas adalah perbuatan yang menyimpang melanggar norma, aturan, agama, dan perasaan malu.¹¹⁴ Dari pergaulan bebas inilah yang kemudian memunculkan hasrat untuk melakukan hubungan suami istri. Contohnya yaitu ketika terdapat anak yang masih di bawah umur dibiarkan untuk masuk ke tempat hiburan malam dan kemudian mencoba untuk meminum alkohol hingga tak sadarkan diri saat itulah dapat menyebabkan terjadinya pemerkosaan yang mengakibatkan hamil.

3) Menonton pornografi

Salah satu faktor yang melatarbelakangi anak di bawah umur melakukan hubungan suami istri adalah dengan menonton

¹¹⁴ pengertian pergaulan bebas, <https://www.gramedia.com/literasi/pergaulan-bebas/> diakses pada 19 Januari 2024, pukul 21.00 WIB

pornografi. Dampak negatif ketika melihat pornografi yaitu rusaknya sistem otak, memberikan rasa candu dan kaingin tauan akan hal tersebut, menumbuhkan hasrat seksualitas yang mengarah pada kehamilan.¹¹⁵

4) Rendahnya Pendidikan anak mengenai reproduksi

Kurangnya pemahaman anak mengenai reproduksi mengakibatkan tidak ada batasan apa yang tidak boleh dilakukan ditambah dengan rasa penasaran yang cukup tinggi membuat anak tertarik untuk melakukan hubungan suami istri.

5) Bukti Cinta

Ketika seorang anak sudah mengenal apa yang dinamakan cinta, maka dapat dikatakan seluruh jiwa dan raganya hanya untuk pasangannya. Seorang anak yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya akan merasa sangat senang dan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri.¹¹⁶

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mendapatkan perlindungan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pertimbangannya bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan

¹¹⁵Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Khoiriyah Roihan pada 4 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

¹¹⁶Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Khoiriyah Roihan pada 4 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

hidup, tumbuh, dan kembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹⁷

B. Pertimbangan Hakim Terhadap kemaslahatan bagi pasangan yang menikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah

Menurut imam al-Ghazali *masalah* yaitu menjaga atau mencapai tujuan syara. Tujuan syara yang dimaksud ada lima pokok yaitu berhubungan dengan agama, jiwa, keturunan, nasab, dan harta, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kelima pokok diatas mengandung kemaslahatan. Sedangkan, segala sesuatu yang melawan kelima pokok dasar diatas adalah *mafsadat*.¹¹⁸. Sesungguhnya dengan adanya *masalah* akan memelihara dan menjadikan hukum-hukum islam sebagai tujuan untuk mencapai kebaikan bukan dengan menuruti hawa nafsu saja.¹¹⁹

Demi menjaga *masalahnya* perkawinan maka berdasarkan Pasal 15 KHI ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-

¹¹⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹¹⁸Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam", Et-Tjarie, Edisi No. 2 Vol. 5, IAIN Purwokerto, 2018, hlm. 54.

¹¹⁹*Ibid*, hlm. 54.

kurangnya berumur 16 tahun." Namun, saat ini terdapat undang-undang terbaru mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sehingga jika terdapat calon yang akan menikah namun usianya belum mencukupi umur sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang maka harus mendapatkan dispensasi nikah melalui pengadilan agama. Untuk mengetahui apakah pertimbangan tersebut telah memenuhi kemaslahatan maka hakim tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, melihat dari fakta persidangan yang ada.

Menurut penulis, dengan adanya pembatasan usia tersebut dapat memperkecil laju dispensasi nikah, namun fakta di lapangan pembatasan usia ini menyebabkan banyaknya jumlah pemohon yang mengajukan dispensasi nikah, sehingga untuk menjaga kemaslahatan anak dan keluarga tersebut harus dipertimbangkan secara menyeluruh.

Perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Sleman merupakan tertinggi setelah perkara perceraian. Setiap tahunnya kasus dispensasi nikah dalam setiap daerah mengalami naik turun jumlah pemohon, hal ini diikuti dengan semakin tidak terkondisikan pergaulan bebas yang berada di sekitar anak tersebut dan tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Dalam memutus suatu perkara yang sedang ditangani, seorang hakim tidak dapat sewenang-wenang mengambil keputusan, karena melihat juga dari sisi keadilan bagi masyarakat, fakta hukum yang terjadi di

persidangan, terdapat larangan menikah atau tidak, dan kemaslahatan bagi anak tersebut.

Hakim dalam memberikan pertimbangannya selalu mengutamakan kemaslahatan bagi anak yang berada dalam kandungan tersebut. Hal ini dikarenakan seorang anak yang masih berada di dalam kandungan jika tidak ada pernikahan yang sah maka akan memiliki efek jangka panjang. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan mengutamakan kemaslahatan pada Pengadilan Agama Sleman yaitu:

1. Akta kelahiran anak

Di dalam mempertimbangkan putusannya seorang hakim juga melihat masalah bagi anak yang berada di dalam kandungan tersebut, jika anak ini lahir namun pada akta kelahiran bertuliskan nama ibunya saja akan memberikan efek pada anak tersebut jika sudah dewasa. Hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologi bagi si anak.¹²⁰

2. Nasab bagi anak

Jika anak yang dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, maka nasab dari anak tersebut tidak lagi kepada ayahnya namun kepada ibunya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹²¹

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Khoiriyah Roihan pada 4 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

¹²¹ Ketentuan ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010

Di dalam KUHPerdata kedudukan anak dibagi menjadi dua yaitu

a. Anak sah

Anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya telah menikah secara sah.¹²²

b. Anak tidak sah

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.¹²³Dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Anak luar kawin bukan dari hasil perselingkuhan atau sumbang;
- 2) Anak zina dan sumbang (hubungan antara laki-laki dan perempuan namun memiliki larangan untuk menikah).

3. Hak waris anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 yang berbunyi “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan begitu, maka seorang anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah hanya dapat mewarisi dari ibunya saja.¹²⁴

4. Hak perwalian anak

Berdasarkan ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam, seorang anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan maka ayah biologisnya tidak dapat menikahkan

¹²²R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familierecht), Surabaya, Airlangga University Press, 1991, hlm 164

¹²³*ibid*, hlm 164-65.

¹²⁴ Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186.

anak tersebut menjadi wali nikahnya.¹²⁵

5. Nafkah

Apabila anak yang dilahirkan mempunyai nasab dengan ibunya, maka yang berhak untuk memberikan nafkah adalah dari ibunya sendiri dan keluarga ibunya. Meskipun seorang anak berasal dari ayah biologisnya namun secara Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 ayah tersebut tidak diwajibkan memberikan nafkah.

Demi menjaga kepentingan, kesejahteraan, dan tercukupinya kebutuhan si anak dimasa depan, maka hakim dalam memberikan suatu penetapannya juga harus mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan. Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon yang saat itu sedang hamil, karena bagi hakim Pengadilan Agama Sleman mengutamakan kemaslahatan lebih utama untuk menolak kemudharatan.¹²⁶ Tujuan kemaslahatan yaitu mendatangkan kebaikan dengan menghindari kemudharatan karena akan menjadi penolong kehidupan di akhirat kelak dan kehidupan dunia pun lebih baik.

Berdasarkan penetapan hakim Nomor 414/Pdt.P/2020/Pa.Smn di dalam pertimbangannya berbunyi: kedua calon mempelai di depan persidangan menyatakan telah siap lahir batin, sanggup, dan mampu untuk menikah serta sudah lama saling mengenal secara intensif,

¹²⁵Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", jurnal hukum ius quia iustum, Edisi No. 2 Vol. 20, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013, hlm. 13.

¹²⁶Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Khoiriyah Roihan pada 4 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

Untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan dan hal-hal lain yang semakin bertambah buruk serta melanggar hukum terutama hukum Islam, sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang artinya “Menolak kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” juga hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya “wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah.”¹²⁷

Dari pertimbangan tersebut, hakim Pengadilan Agama Sleman memberikan dispensasi perkawinan demi menjaga kemaslahatan semua pihak, yaitu kedua orang tua pihak perempuan dan laki-laki, pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Kemudian, pihak wanita yang sedang hamil. Wanita hamil diperbolehkan untuk menikah tanpa harus menunggu anak tersebut lahir. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 yaitu

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹²⁸

¹²⁷Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 414/Pdt.P/2020/Pa.Smn

¹²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, hlm 76.

Sehingga jika kita kaitkan Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) dengan Pasal 99 KHI ayat (1) dan (2) yaitu

- (1) anak tersebut menurut hukum yang berlaku adalah anak sah.
- (2) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹²⁹

Dengan demikian status anak tersebut sah meskipun ibu dari anak menikah pada saat sedang hamil, karena perkawinan di antara mereka dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain pertimbangan diatas hakim juga mempertimbangkan aspek *masalah* lainnya yaitu:

- a) Terdapat perlindungan hukum secara pasti dari anak yang dilahirkan.
- b) Jika ayah tidak bertanggung jawab dan lalai maka anak dapat menuntut dan hubungan keduanya memiliki status yang jelas sehingga dapat mewarisi.
- c) Untuk efek jangka panjangnya si anak dapat merasakan seperti teman-temannya yang memiliki figure ayah dan untuk menghindari bullying yang terjadi.
- d) Dapat menutup aib keluarga, karena seorang ibu yang melahirkan anaknya tidak merasa hina. Memiliki suami sebagai pendamping hidupnya sekaligus ayah bagi si bayi

¹²⁹ *Ibid*, Pasal 99, hlm. 88.

tersebut.¹³⁰

Al-Syatibi adalah ulama klasik yang gagasannya berbicara mengenai *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* secara Bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*.¹³¹ *Maqasid* yang berarti tujuan dan *syariah* yang berarti segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada hambanya berhubungan dengan ibadah, akhlak, aqidah, muamalat, dan yang mengatur kemaslahatan untuk kehidupan manusia dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.¹³² Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan dapat terwujud jika lima unsur prinsip dasar dipenuhi yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹³³. Sehingga apabila memenuhi kelima unsur pokok diatas dapat memenuhi unsur kemaslahatan. Dengan perkawinan tersebut maka telah memenuhi pemenuhan jenis kemaslahatan dari *maqashid al-syariah* yang terdiri dari tiga hal yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*), dan jiwa (*hifz al-Nafs*).¹³⁴

¹³⁰ Asman, Hani, dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 74.

¹³²Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", *Jurnal Al-Fikr*, Edisi No. 1 Vol. 22, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022, hlm. 54.

¹³³Melis, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi", *Jurnal Islamic Banking*, Edisi No. 1 Vol. 2, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2016, hlm. 55.

¹³⁴Syeikh Izzuddin Ibnu Abdus Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 30.

Dari penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 414/Pdt.P/2020/Pa.Smn di dalam pertimbangannya hakim telah mengutamakan kemaslahatan bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah namun belum mencukupi umur. Menurut Imam Al-syatibi bahwa *maqashid syariah* adalah kesatuan hukum islam dalam asal usulnya dan memiliki tujuan hukum digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Untuk memahami *maqashid syariah* terdapat tiga bagian, yaitu *dharuriyah* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan yang dianjurkan), dan *tahsinat* (kebutuhan yang memperbaiki atau melengkapi).¹³⁵

Dharuriyah (primer merupakan keharusan untuk kepentingan dunia dan akhirat, jika tidak ada, itu akan menyebabkan kerusakan, bahkan kehilangan kehidupan, kesuksesan, dan kenikmatan, dan kembali ke kerugian yang sebenarnya. Keperluan dan perlindungan daruriyah ini untuk pemenuhan keperluan serta serta perlindungan yang diperlukan untuk memelihara agama (*hifz ad-diin*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) memelihara akal (*hifz al-aql*) memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) memelihara harta (*hifz al-mal*)¹³⁶

¹³⁵ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Maqashid Imam Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", Jurnal Al-Mabsut, Edisi No. 15 Vol. 1, Maret 2021, hlm. 33.

¹³⁶ Ali Imran Sinaga, Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 76.

Hajiyyat kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan al- *Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya¹³⁷.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada hakim di Pengadilan Agama Sleman, maka dapat dilihat pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah melihat dari faktor kesungguhan dan kesiapan anak untuk menikah, kemudian faktor persetujuan semua pihak yang meliputi orang tua, calon besan dan faktor anak sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami dan istri. Jika hal ini dilihat dari kemaslahatan, faktor pertimbangan hakim di atas dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah termasuk ke dalam kategori *dharuriyyah*, yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjaga agama (*hifz ad diin*).

¹³⁷ Ramli, *Ushul Fiqh*, Ctk. Pertama, Tim Citra Kreasi Utama, Yogyakarta, 2021, hlm. 213

Kemudian faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena perempuan yang telah hamil termasuk ke dalam katagori *dharuriyah*, yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz an nasl*). Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan Pasal 53 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: “(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jika melihat pertimbangan hakim yang mempertimbangkan mengenai keadaan emosional, usia fisik maka dapat dikategorikan juga sebagai *dharuriyah*, yang mana tersebut bertujuan untuk menjaga akal (*hifz al aql*). hal ini dikarenakan jika kondisi psikologis belum matang dan kondisi emosional yang belum stabil dan apabila dilakukan pernikahan di usia tersebut berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan, anantara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan.

Pada penerapannya para hakim mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang artinya menolak mafsadah lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan. Saat membuat keputusan dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan aturan kaidah ini, karena apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan mereka memiliki kesempatan besar untuk melakukan pelanggaran syariat yang lebih jauh seperti perzinahan bahkan kehamilan diluar nikah.

Selain adanya pertimbangan kemaslahatan, terdapat juga kepentingan anak yang harus kita jaga. Anak mendapatkan perlindungan dari negara sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pertimbangannya yaitu bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga peran orang tua disinilah sangat penting untuk menjaga anaknya dari dunia luar seperti pergaulan yang tidak ada arah, sesuai dengan isi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 ayat (1)

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- e. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.¹³⁸

Sehingga dapat kita maknai bahwa orang tua merupakan kunci pencegahan pertama bagi anak yang berkewajiban memberikan perlindungan dan rasa aman atas hal yang tidak diinginkan. Namun, dalam kondisi sesungguhnya di lapangan jika melihat dari penetapan tersebut orang tua menyetujui anaknya untuk menikah dengan alasan, anak tersebut telah hamil. Pada kondisi seperti ini hakim sebagai penegak keadilan harus memberikan rasa adil bagi semua pihak.

¹³⁸Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, hlm. 11.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penetapan hakim Nomor 414/Pdt.P/2020/Pa.Smn dalam perkara dispensasi nikah, terdapat pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon terkait usia kawin yang belum mencukupi 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 tentang Perkawinan. Dari hasil pertimbangan tersebut, maka aspek yang menjadi pertimbangan adalah:
 - a. Kesiapan calon pengantin, sebelum memutuskan untuk menikah hakim menanyakan kepada calon pengantin dalam hal persiapan pra nikah mulai dari kesehatan, kesiapan rahim, dan kondisi anak. Pada dasarnya, tujuan menikah yaitu mendapatkan keturunan namun yang hakim khawatirkan adalah ketika rahim si anak belum siap dan terdapat penyakit maka akan mendapatkan keturunan berpenyakit pula. Perlu adanya tes kesehatan bagi anak untuk memastikan kondisi kesehatan dan rahim normal disertai surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit.
 - b. Keadaan emosional, calon mempelai yang akan menikah harus dipastikan sudah siap dalam hal emosional. Hakim pada Pengadilan Agama Sleman kerap menemukan perkara perceraian akibat kondisi emosional yang belum stabil diakibatkan anak yang menikah masih jauh di bawah umur 19 tahun. Cara untuk memeriksakan keadaan mental anak dapat ke psikolog.

- c. Terdapat larangan menikah atau tidak, pada saat memeriksa si anak, hakim akan menanyakan apakah terdapat hubungan pertalian darah atau tidak. Larangan pernikahan terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.
2. Demi menjaga kemaslahatan anak, hakim pada Pengadilan Agama Sleman berdasarkan penetapan Nomor 414/Pdt.P/Pa. Smn memiliki dasar pertimbangan dispensasi nikah sebagai berikut:
 - a. Anak yang dilahirkan memiliki kepastian hukum
 - b. Jika terdapat kelalaian dan tidak bertanggung jawab dari ayahnya maka anak dapat menuntut dan hubungan keduanya memiliki status yang jelas sehingga dapat mewarisi.
 - c. Dapat menutup aib keluarga, karena seorang ibu yang melahirkan anaknya tidak merasa hina.
 - d. Untuk efek jangka panjangnya si anak dapat merasakan seperti teman-temannya yang memiliki figure ayah dan untuk menghindari bullying.

Tujuauan kemaslahatan yaitu mendatangkan kebaikan dengan menghindari kemudharatan karena akan menjadi penolong kehidupan di akhirat kelak dan kehidupan dunia pun lebih baik. Berdasarkan hasil analisis penulis pertimbangan tersebut sudah menjamin kemaslahatan bagi anak.

B. Saran

Sebaiknya dalam memberikan pertimbangan terhadap penetapan yang sedang dihadapi, hakim harus melihat dari beberapa aspek tidak sewenang-wenang mengambil keputusan. Terdapat aspek keadilan yang harus diperhatikan bagi anak, orang tua anak, dan keluarga. Selain itu, hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutus Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/Pa.Smn juga harus mempertimbangkan masalah keadaan *financial*. Kondisi tersebut juga sangat penting untuk dipertimbangkan karena ketika calon mempelai telah resmi menikah maka akan banyak kebutuhan yang harus mereka cukupi, bukan hanya kebutuhan pokok saja melainkan jika sudah memiliki keturunan akan bertambahnya biaya. Untuk mengurangi angka perceraian akibat keadaan ekonomi hakim harus menanyakan kesanggupan si anak dalam mencukupi kebutuhannya kemudian menanyakan kepada pihak orang tua apakah bersedia untuk membantu anaknya jikalau mengalami kesulitan keuangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*, ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Bandung, 2015.
- Mukri, B, *Perkawinan Antar Agama dan Keluarga Menurut Ajaran Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum, Yogyakarta, 1988.
- Hilman, H. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, ctk.Ketiga, CV Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, ctk.Pertama, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Imran, A Sinaga, Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ctk. Pertama, Prenadamedia Groub, Jakarta, 2019.
- Mardi, C. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Ctk.Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.
- Safiodin, A. *Sekelumit Persoalan Hukum Perkawinan*, ctk. Pertama, Sinar Wijaya, Yogyakarta, Sinar Wijaya, 1983
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, ctk.Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Yuniarto, C. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, ctk.Ketiga, Nusa Media, Bandung, 2018.
- Supramono, G. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 19981.
- Cahyana, T. D, *Hukum Perkawinan*, ctk. Pertama, UMM Press, Malang, 2020.
- Wafa, M. A, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, ctk. Pertama, Yasmi, Tangerang Selatan, 2018.
- Meliala, D.S, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, ctk. Pertama, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Ghofur, A. A, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Sanjaya, U.H dan Faqih, A. R, *Hukum Perkawinan Islam*, ctk. Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2017.

- Fadil, dan Salam, N, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, ctk. Pertama, UIN Maliki Press, Malang, 2013.
- Ramulyo, M. I, *Hukum Perkawinan Islam*, ctk. Pertama, Sinar Grafindo, Jakarta, 1991.
- Ramli, *Ushul Fiqh*, Ctk. Pertama, Tim Citra Kreasi Utama, Yogyakarta, 2021
- Zahaili, W. A, *Al-Fiqh Al-Islami*, ctk. Pertama, Darul Fikr, Jakarta, 1989.
- Salam, S. I. I. A, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018.
- Asman, Hani, dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.
- Prawirohamidjojo, S, dan Pohan M, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familienrecht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta, cet. IV. 1976.
- Ichsan, M, *Pengantar Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2015.
- Harahap, Y, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sakti, A. S, *Menolak Kemudharatan*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Sebyar, M. H, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyabungan dalam Dispensasi Nikah*, Mitra Cendekia Media, Sumatra Barat, Ctk. Pertama, 2022,

Jurnal

- Iskandar, H. "Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Agama Bengkulu Nomor 0051/PDT.P/2016)." *Qiyas*, Edisi No 02. Vol. 6, Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2017.
- Prabowo, B. A." *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul.*" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No 20. Vol. 02, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Fauzi, F, *Tinjauan Kawin Hamil dalam Hukum Islam*, *Journal of Islamic Law Student*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Indonesia, 2021
- Andri, Yanti, *Urgensi Nilai Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 ayat 1*, jurnal ilmiah keislaman, Edisi No. 1 Vol. 18, STAI, 2019.

- Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan di Bawah Umur", journal Al-Tahrir, Edisi No. 2 Vol. 13, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013.
- Husein Muhammad, "Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)", Yogyakarta, LKiS, 2001
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum adat", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Edisi No.2 Vol. 7, IAIN Kudus, 2016.
- Taufik, O. H, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", Jurnal Hukum, Edisi No. 2, Vol. 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Ciamis, 2017.
- Khalimi, A, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah, *Journal of Islamic Family Law*, Edisi No. 2 Vol. 1, Institusi Agama Islam Negeri Pekalongan, Pekalongan, 2021.
- Pasaribu, "Masalah Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", Jurnal Justitia, Edisi No. 4 Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Tapanuli Selatan, 2014.
- Abdurrahman, Z, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Masloq", Jurnal Al-Fikr, Edisi No. 1 Vol. 22, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2022.
- Melis, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi", Jurnal Islamic Banking, Edisi No. 1 Vol. 2, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah, Palembang, 2016.
- Wijaya, B. K, dkk, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik dengan Hukum". Diponegoro *Law Journal*, Edisi No. 4 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Wahyuni. A, Fitri T, dkk, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i", Jurnal Imtiyaz, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo, Edisi No. 1 Vol. 4, Maret, 2020.
- Asriati, "Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal Hukum Diktum, Edisi No. 1 Vol. 10, Januari, 2012
- Musharraf, N. I, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Ilmiah Shatuna, Universitas UIN Alaudin Makassar, Edisi No. 3 Vol. 1, September, 2020.
- Pogolui, H, "Kedudukan Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal Al-Mizan, Edisi No. 1 Vol. 9, Juni 2013

- Anisa, N. F, “Peranan Hakim Sebagai Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Lex et Societatis*, Edisi No. 3, Vol. 3, 2017.
- Yusuf, R, “Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Equality*, Edisi No. 1 Vol. 13, Februari, 2008.
- Ahyani, S, “Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 34, Februari 2016.
- Nur Rochaeti, Purwanti, A, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik dengan Hukum”. *Diponegoro Law Journal*, Edisi No. 4 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016
- Armalina, Ardiana Hidayah, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah”, Edisi No. 1 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2020
- Amri, M, “Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam”, *Et-Tijarie*, Edisi No. 2 Vol. 5, IAIN Purwokerto, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasan

Makalah

- Pratiwi, I, "Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017", Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Skripsi, 2020
- Agustini, R, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Memeberikan Dispensasi Perkawinan di Sleman", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Skripsi, 2020.

Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Sleman Nomor 414/Pdt.P/2020/Pn.Smn

Website

Dispensasi pernikahan terhadap anak dibawah umur terdapat dalam, repo.undiksha.ac.id, diakses pada tanggal 19 September 2023 pukul 17.03 WIB.

Data Angka Pernikahan di DIY, terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/rib8pd409/angka-pernikahan-anak-di-bawah-umur-di-diy-masih-tinggi>, diakses pada 24 September 2023.

Lima Ragam Hukum Menikah dalam Ajaran Islam, terdapat dalam <https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/>, diakses pada tanggal 19 November 2023, pukul 07.00 WIB.

Menikahi Wanita yang Hamil duluan, haramkah?, terdapat dalam <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1822/menikahi-wanita-yang-hamil->, diakses pada 20 Oktober 2023 pukul 15.54 WIB.

Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21, <https://www.merdeka.com/quran/ar-rum/ayat-21>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Risiko Hamil di Usia Remaja, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170930/5823163/inilah-risiko-hamil-usia-remaja/>, diakses pada 21 Oktober 2023

Nikah dalam Perspektif Al-Quran <http://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/shautut-tarbiyah/article/viewFile/43/33>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023

Sebanyak 64 anak di Sleman Minta Dispensasi Nikah Dini, <https://jogja.tribunnews.com/2023/04/28/sebanyak-64-anak-di-sleman-minta-dispensasi-nikah-dini?page=2> diakses pada 17 Oktober 2023.

Data pada Pengadilan Agama Sleman, <http://116.254.119.33/stela/diska.php?tahun=2023> diakses pada 19 Januari 2023

Pengertian Pergaulan Bebas, <https://www.gamedia.com/literasi/pergaulan-bebas/> diakses pada 19 Januari 2024.

Persyaratan Pengajuan Dispensasi Nikah, <https://www.parengat.go.id/new/en/rumah-difabel/persyaratan-pengajuan-dispensasi-nikah.html> diakses pada 20 November 2023



**FAKULTAS
HUKUM**

Sebelas Maret University
Jl. Sebelas Maret 371
Surabaya 60132
Telp. (031) 8413111
www.uns.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 118/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK : 001002450
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nabilla Putri Nur Ershanti
No Mahasiswa : 20410456
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan
Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Akibat
Hamil Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sleman
(Studi Kasus Penetapan
Nomor414/Pdt.P/2020/PA.Smn).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 15%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Maret 2024 M
12 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md